

**PENERTIBAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
PASAR PAJAK INPRES KECAMATAN SIMEULEU TIMUR
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
KABUPATEN SIMEULUE**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

**ADE SILVIA CENDRAKASIH
NIM. 170802087**

**Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ade Silvia Cendrakasih
NIM : 170802087
Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Sinabang, 6 Juli 1997

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah porang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemiliknya
4. Tidak malakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap di kenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN AR-RANIRY Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sepenuhnya.

Banda Aceh, 25 Januari 2022
Yang Menyatakan,



Ade Silvia Cendrakasih

**PENERTIBAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
PASAR PAJAK INPRES KECAMATAN SIMEULUE TIMUR
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
KABUPATEN SIMEULUE
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

ADE SILVIA CENDRAKASIH

NIM. 170802087

Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Administasi Negara

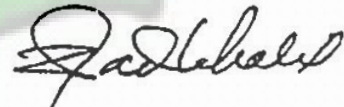
Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dra. Tasnim Idris M.Ag

NIP. 19591218199103 N2 00 2

Pembimbing II,


Zakki Fuad Khalil, S.Ip., M.Si.

NIDN. 2019119001

**PENERTIBAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR
PAJAK INPRES KECAMATAN SIMEULUE TIMUR OLEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SIMEULUE**

SKRIPSI

Telah Diajukan Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

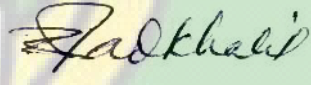
Pada Hari/Tanggal : Senin, 25 Juli 2022 M
25 Dzul Hijjah 1443

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

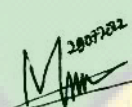
Sekretaris,

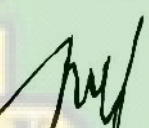

Dra. Tasnim Indris, M.Ag
NIP. 19591218199103 N2 00 2


Zakki Fuad Khalid, M.Si
NIDN. 2019119001

Penguji I

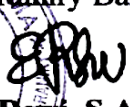
Penguji II


Muazzinah, M.P.A
NIP. 19841125 201903 2 012


Mujiburrahman, S.IP., M.A
NIP.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Kegiatan PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan perentukannya sehingga dapat mengganggu kepentingan umum. Lapak dagangan yang tidak teratur, kurangnya kebersihan dan kerapian, dan pastinya keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) itu sendiri sudah menimbulkan konflik. Seperti persoalan sampah dan menutupi barang dagang Pedagang Umum. Rumusan masalahnya bagaimana penertiban dan penataan yang dilakukan satuan polisi pamong praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Simeulue Timur dan apa saja hambatan yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menangani Pedagang Kaki Lima. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penertiban dan penataan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue di Pasar Pajak Inpres terhadap Pedagang Kaki Lima dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat. Metode penelitian yang digunakan metode lapangan (Field Research). Melalui pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang di mana menggunakan metode teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi yang berbentuk kata, kalimat, gambar dan skema melalui pengamatan langsung ke lokasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima sejauh ini sudah cukup oprasional. Untuk penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang berjualan tidak sesuai dengan tempat yang diizinkan, menyediakan kios/ lapak bagi para pedagang. Se jauh ini kegiatan keamanan dan ketertiban pasar pajak inpres belum cukup baik yang terlihat dari penyuluruhan. Jadi, untuk menciptakan citra pasar pajak inpres yang baik diperlukan adanya keamanan dan ketertiban langsung dari dinas pasar serta partisipasi parah Pedagang Kaki Lima dan masyarakat.

Kata kunci: Pedagang Kaki Lima, Pasar Pajak Inpres Kabupaten Simeulue oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Pajak Inpres Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue”. Shalawat besertakan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Syawaril dan Ibunda Husna Lidar yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada kakak tersayang Nurul Hidayati dan adik tersayang kepada Tio Herlangga dan Surya Kurniawan Atas dukungan, semangat dan motivasi dari merekalah penulis skripsi ini dapat terselesaikan.

Izinkan penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan ribuan terimakasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

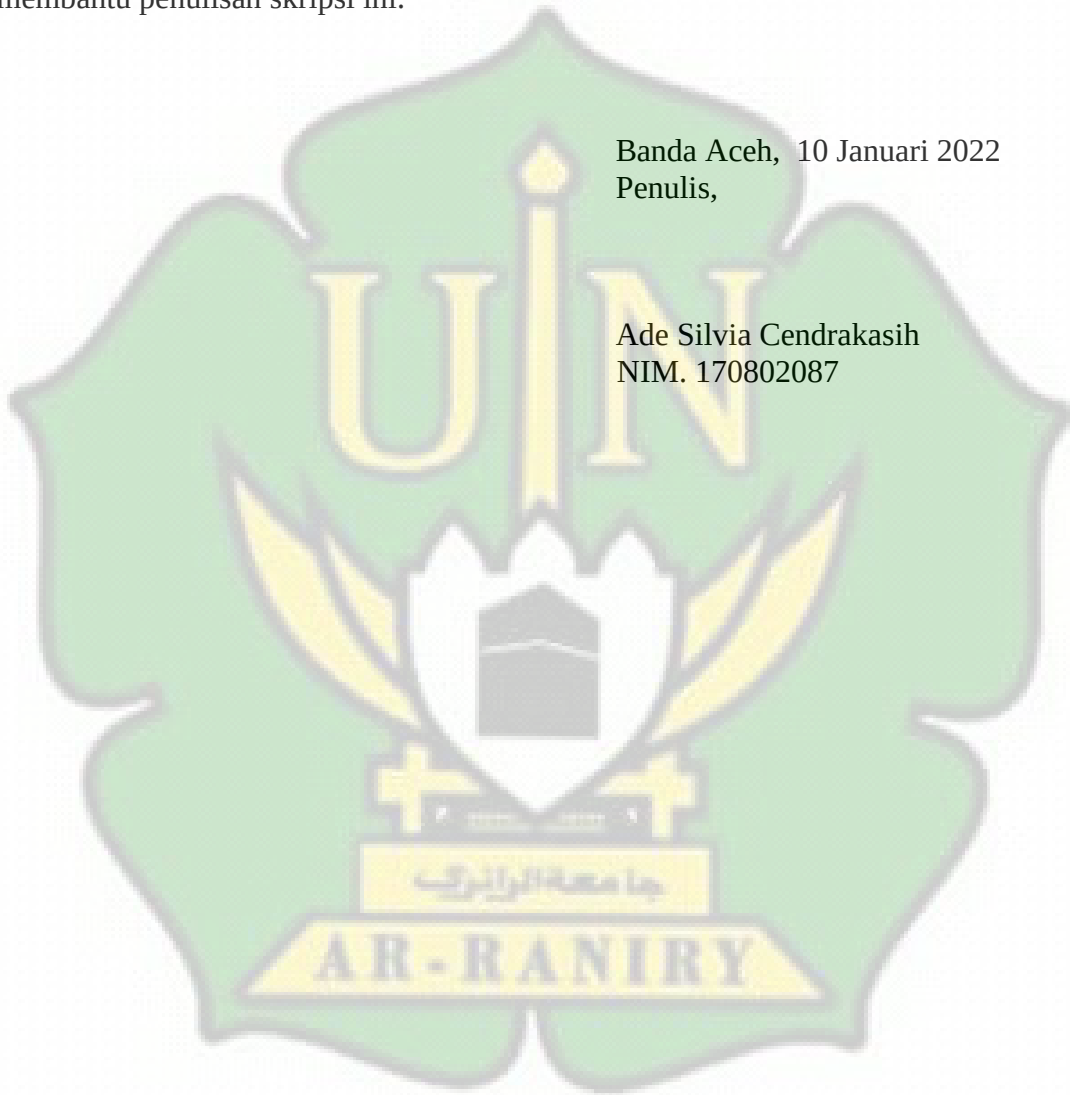
3. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Rasa hormat dan terimakasih yang tidak dapat penulis ucapkan hanya
dengan kata-kata kepada Dra. Tasnim Idris M.Ag dan Zakki Fuad Khalil,
S.IP., M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan
waktu, tenaga dan ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing dengan
penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu
pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Kepada perpustakaan UIN AR-RANIRY dan perpustakaan wilayah yang
menyediakan buku-buku yang menyangkut tentang judul permasalahan
skripsi saya.
8. Kepada link google yang menyediakan pencarian permasalahan skripsi
saya.
9. Teman-teman Prodi Ilmu Adminitrasi Negara angkatan 2017 yang saling
bekerja sama dan saling membantu, memberi masukan untuk penulis.
Terimakasih teman-teman.
10. Kepada sahabat terbaik penulis, (Cut Amanda S.AP, Ficha Sopia Yunika
S.Fram, Kepada Ilham Saputra SE).
11. Kepada informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang
sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan
kesediaannya.

Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan semua kebbaikannya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, penulis mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun

demi kebaikan tulisan ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan akhir kata dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 10 Januari 2022
Penulis,

Ade Silvia Cendrakasih
NIM. 170802087



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.6 Penjelasan Istilah	10
1.6.1. Penertiban.....	10
1.6.2. Penataan	10
1.6.3. Pedagang Kaki Lima	11
1.6.4. Satpol PP	11
1.7 Metode Penelitian	12
1.7.1. Pendekatan Penelitian.....	12
1.7.2. Fokus Penelitian	13
1.7.3. Lokasi Penelitian	14
1.7.4. Jenis dan Sumber Data	15
a. Data Primer	15
b. Data Sekunder	15
1.7.5. Informan	15
1.7.6. Teknik Pengumpulan Data	16
a. Observasi.....	17
b. Wawancara.....	17
c. Dokumentasi	19
1.7.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	19
1. Reduksi data (<i>Data Reduction</i>).....	19
2. Penyajian data (<i>Data Display</i>).....	20
3. Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing</i>)	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1. Penelitian Terdahulu.....	21
2.2. Landasan Teori.....	23
2.2.1. Teori Kebijakan.....	23
2.2.2. Rumusan Kebijakan Publik.....	26
2.2.3. Implementasi Kebijakan.....	27
2.2.4. Konsep Penertiban Dan Penataan PKL.....	30
2.2.5. Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima.....	36
2.2.6. Pembinaan Dan Penataan.....	37
2.2.7. Pedagang Kaki Lima.....	38
2.2.8. Satuan Polisi Pamng Praja.....	40
2.2.9. Kerangka Pikir.....	43
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	45
3.1. Gambaran Umum Penelitian.....	45
3.1.1. Sejarah Kabupaten Simeulue.....	45
3.1.2. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja.....	47
3.1.3. Visi dan Misi.....	49
3.1.4. Struktur Organisasi Satpol PP Dan WH.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1. Implementasi Kebijakan.....	52
4.1.1. Sosialisasi.....	52
4.1.2. Penertiban Pedagang Kaki Lima.....	58
4.1.3. Pembinaan Pedagang Kaki Lima.....	62
4.2. Tahap Dan Hambatan.....	67
4.2.1. Pengawasan Satpol PP Terhadap Pedagang Kaki Lima.....	67
4.2.2. Pengawasan Satpol PP Terhadap Pedagang Kaki Lima.....	75
BAB V PENUTUP.....	78
5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	85
RIWAYAT HIDUP.....	94

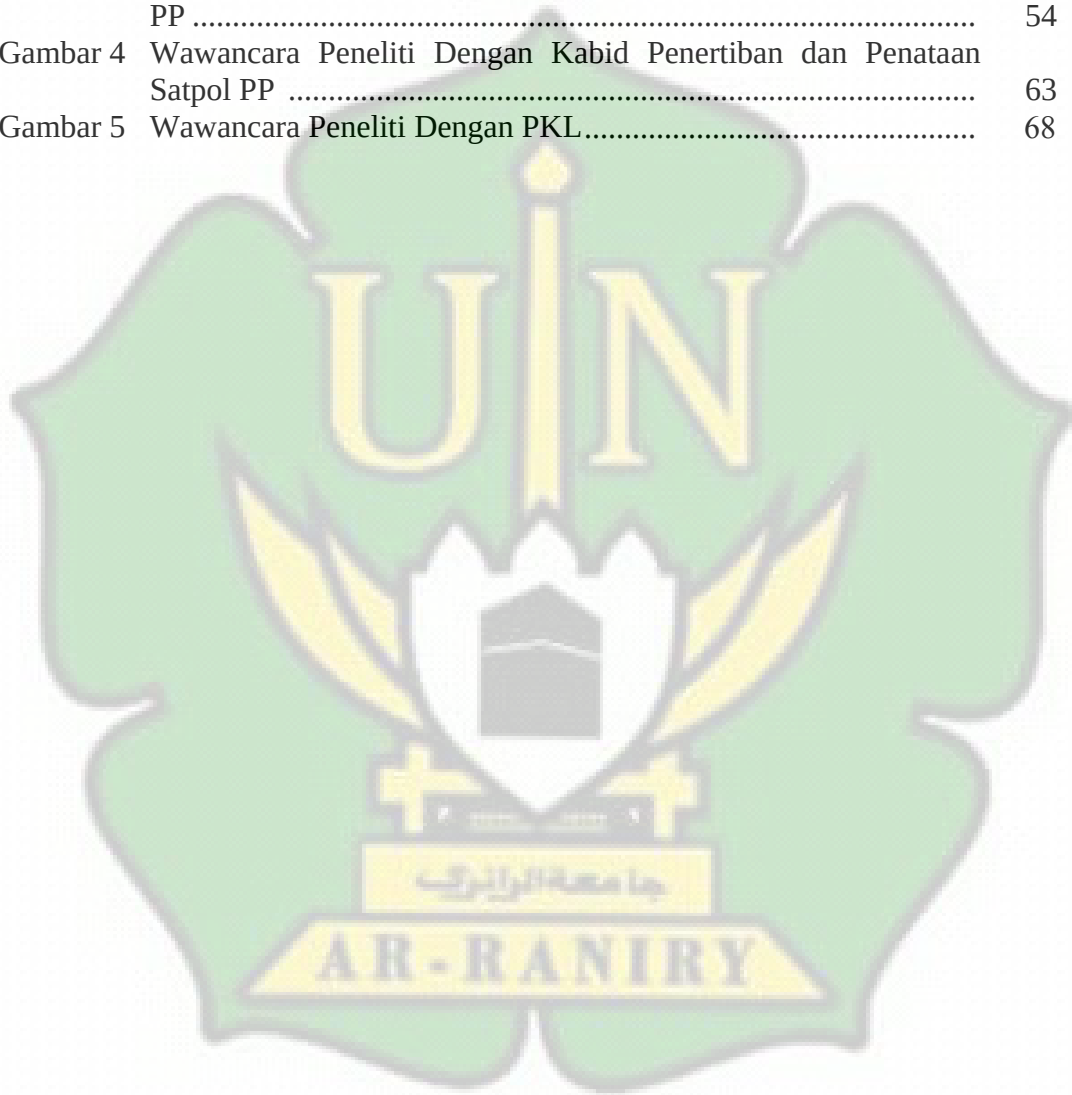
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Fokus Penelitian	14
Tabel 1.3	Informan	16
Tabel 1.4	Teknik Wawancara	18
Tabel 3.1	Kepadatan Penduduk Tahun 2020 Berdasarkan Kecamatan Simeulue	46
Tabel 3.2	Jumlah ASN Satpol PP Kabupaten Simeulue	49



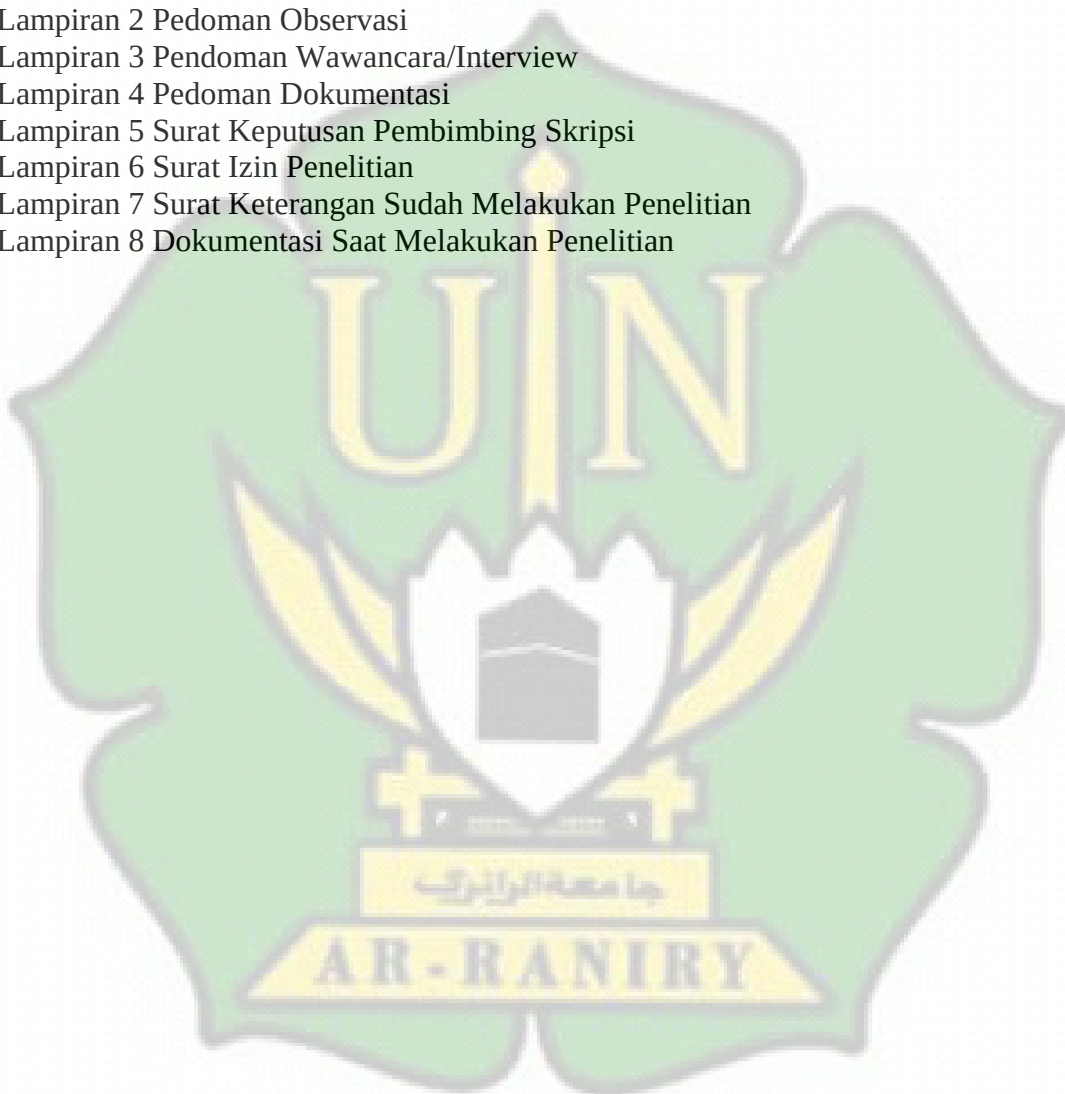
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Pikir	43
Gambar 2	Struktur Satpol PP Kabupaten Simeulue.....	51
Gambar 3	Wawancara Peneliti Dengan Kabid Perundang-Undang satpol PP	54
Gambar 4	Wawancara Peneliti Dengan Kabid Penertiban dan Penataan Satpol PP	63
Gambar 5	Wawancara Peneliti Dengan PKL.....	68



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Identitas Informasi Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman Observasi
- Lampiran 3 Pendoman Wawancara/Interview
- Lampiran 4 Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 5 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7 Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian
- Lampiran 8 Dokumentasi Saat Melakukan Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi ini mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah dimuka bumi ini. Allah swt tidak hanya mengatur tentang kehidupan yang berkaitan dengan ibadah kepada Tuhan, tetapi Allah juga mengatur bagaimana manusia menjalankan perannya diatas muka bumi ini sebagai khalifah yang bertujuan untuk dapat keselamatan dunia dan akhirat.¹ Sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah Ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”²

Kehidupan manusia di muka bumi ini tidak luput dengan aturan-aturan yang diterapkan. Tentunya ada aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt, ada pula aturan yang diberlakukan oleh pemerintah (negara). Setiap profesi ataupun pekerjaan

¹ Rahmat Illyas (2016). *Manusia Sebagai Khalifah dalam Perspektif Islam (Jurnal) Mawa'izh*, Vol. 1 No. 7/2016. h. 4-5

² *Terjemahan Al-Qur'an secara lafzhiyah (Q.S. Al-Baqarah: 30)*

tentunya mempunyai aturan masing-masing sesuai dengan pekerjaannya. Dalam hal ini, salah satu pekerjaan manusia adalah pedagang kaki lima.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran.³ Pedagang Kaki Lima (PKL) umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payah.

Adanya pedagang di pinggir-pinggir jalan umum sejak dulu masih jadi perkara besar yang belum bisa dengan mudah untuk dituntaskan. Akibat buruknya dari pedagang kaki lima yang tidak menjalani ketertiban dalam kegiatan memunculkan banyak keluhan yaitu macetnya kendaraan yang lewat hingga menyita waktu yang ada, rasa aman serta nyaman warga yang berjalan disekitarnya terganggu, gangguan keindahan serta kebersihan yang kurang terkontrol.⁴ Akibat buruk yang sangat berbahaya disebabkan ketidak tertiban pedagang ini, terjadinya perselisihan pedagang dengan petugas pemerintahan.

³ Davi Cardone. *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. (Surabaya: PT. Scopindo, 2020). h.2

⁴ Fahmi Susanti (2013). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pedagang Kaki Lima. Studi Kasus Pada Kota Tangerang Selatan. Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*. (Tangerang: UNPAM, 2013). h. 60

Perkara pedagang yang tidak tertib ini menjadi pekerjaan rumah untuk Pemerintahan Kota Sinabang, khususnya Kecamatan Simeuleu. Pedagang tersebut harus ditindak lanjuti dengan cara positif, tidak boleh ada kekerasan, dikarenakan selain mereka melahirkan banyak masalah, mereka secara perniagaan sudah memberi sumbangsih besar pada pendapatan daerah. Jika pembenahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kelola dengan baik dampaknya berbanding lurus dengan kesejahteraan masarakat khususnya ekonomi menengah ke bawah.

Pasal 1 ayat 9 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, menyebutkan bahwa Retribusi Pasar selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar Tradisional atau sederhana yang berupa halaman, los, kaki lima dan atau kios yang dikolola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola orang perusahaan daerah.⁵

Pemerintah Simeulue telah memberikan kewenangan kepada petugas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat kegiatan dari Pedagang Kaki Lima (PKL). Pada pasal 11 Tentang Tertib PKL yang memuat poin-poin bahwa setiap masyarakat yang ingin menjajakan usahanya dilarang untuk menggunakan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha Pedagang Kaki Lima

⁵ Qanun Nomor 5 Tahun 209 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Keterteraman Masyarakat

(PKL) atau sebagai lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL), dilarang berjualan atau menempatkan barang-barang pada lokasi-lokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum, dilarang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dilarang menyimpan atau menimbun barang di badan jalan, dilarang melakukan aktivitas berjualan atau memanfaatkan ruang terbuka secara terus menerus (permanen), dilarang menjual dan/atau menyimpan barang-barang yang kadaluarsa, dan dilarang melakukan transaksi jual beli dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat umum lainnya.

Mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Pemerintah Kabupaten Simeulue juga menerbitkan Qanun Kabupaten Simeulue No 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada pasal 11 tentang tertib Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dimana peraturan menjelaskan setiap orang dilarang menggunakan lahan fasilitas umum untuk tempat usaha seperti dari Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk dijadikan lokasi usaha mereka untuk meletakkan barang dagangan di lokasi-lokasi yang sudah ditertibkan oleh para pemerintah yang dimana tidak sesuai dengan peruntukannya, baik menyimpan atau menimbun barang yang ada di badan jalan. Untuk memanfaatkan ruang terbuka agar melakukan aktifitas berjualan, baik di jembatan, di tas tepi saluran, dan got untuk dapat melakukan transaksi jual beli para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak sesuai.

Wajib dipatuhi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), diantaranya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) atau pedagang umum harus menjaga kebersihan, keindahan,

ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungannya di lokasi usaha, menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum, menempati sendiri tempat usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) sesuai izin Tanda Daftar Usaha, dan taat serta patuh terhadap perubahan lokasi berjualan. Mengenai penertiban ini sudah seharusnya Pedagang Kaki Lima (PKL) mewujudkan Qanun Kabupaten Simeulue No 5 Tahun 2019 demi kenyamanan, kelancaran dan ketertiban pedagang lainnya.

Berdasarkan observasi awal dilapangan, peneliti melihat bahwa lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Pajak Inpres Kecamatan Simeuleu memberikan dampak negatif, misalnya; lapak dagangan yang tidak teratur, kurangnya kebersihan dan kerapian, dan pastinya keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) itu sendiri sudah menimbulkan kontroversi. Konflik baru juga sering timbul antara Pedagang Umum dengan Pedagang Kaki Lima (PKL), dikarenakan Pedagang Kaki Lima (PKL) menutupi dagangan Pedagang Umum dan terkadang persoalan sampah juga menjadi persoalan yang sering muncul antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pedagang umum.



Gambar 1.1 : pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan di area masjid pasar pajak inpres

Aparat pemerintah yang diberi kekuasaan dalam menangani masalah di tersebut di atas adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berada di unit Kecamatan Simeuleu. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana operasi mengikut jadwal kegiatan operasi razia. Agar dapat terciptanya suatu kondisi yang kondusif untuk menunjang terciptanya daerah tentram dan tertib maka Pemerintah Kabupaten Simeulue timur menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan pertauran daerah yang mana salah satu tugas Polisi Pamong Praja Kabupaten Simeulue Timur adalah memberikan bimbingan dan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, salah satunya adalah dengan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Operasi ketertiban umum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kecamatan Simeulue Timur ini tidak menutup kemungkinan bagi Pedagang

Kaki Lima (PKL) untuk melakukan kembali kegiatan berdagang. Setiap kegiatan razia dilakukan dan petugas telah selesai dengan tugasnya, Pedagang Kaki Lima (PKL) ini kembali dan melakukan aktivitas seperti sedia kala. Begitulah kegigihan dari sektor informal untuk mempertahankan mata pencarian hidupnya. Hal ini mengakibatkan semakin banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang muncul di Kecamatan Simeulue Timur Kota Sinabang.

Berdasarkan hal tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membutuhkan strategi dalam hal menertibkan dan menata Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih banyak berkeliaran di Kecamatan Simeulue Timur Kota Sinabang dengan strategi penertiban dengan cara tindakan preventif, pencegahan agar tidak terjadinya hal buruk dan tindakan PKL di relokasikan sesuai dengan tempat dan peraturan dan strategi sosialisasi Oleh satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan memberikan pemahaman kepada pihak Pedagang Kaki Lima (PKL) agar Pedagang Kaki Lima (PKL) mengerti dengan aturan dan larangan yang di buat oleh Pemerintah Daerah dan dibutuhkannya kerja sama antara satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan masyarakat umum, pedagang umum, dan kerja sama dengan pihak PKL itu sendiri tanpa harus adanya kekacauan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian **“Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Pajak Inpres Kecamatan Simeulue Timur Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Simeulue.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya penertiban dan penataan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Simeulue Timur dalam menangani Pedagang Kaki Lima (PKL).
2. Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamog Praja (Satpol PP) Kecamatan Simulue Timur dalam saat Implementasi Qanun Kabupaten Simeulue terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), disisi lain kurangnya kesadaran Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap ketertiban, keindahan, kebersihan lingkungan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penertiban dan Penataan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Simeulue Timur?
2. Bagaimana Hambatan Satpol PP dalam Menangani Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Simeulue Timur?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Simeulue Timur dalam menangani Pedagang Kaki Lima (PKL)
2. Untuk mengetahui bagaimana penataan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Simeulue Timur dalam menangani Pedagang Kaki Lima (PKL)

1.5. Manfaat Penelitian

Dalam memenuhi kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

Kegunaan teoritis adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi generasi selanjutnya dalam perkembangan disiplin Ilmu Administrasi Publik terutama kemampuan mengkaji Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Pajak Inpres Kecamatan Simeulue Timur Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Simeulue.

b. Secara Praktis

Kegunaan praktis adalah sebagai upaya dalam memberikan informasi dan masukan bagi para pengambil kebijakan. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat menjadikannya sebagai referensi dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sekaligus sebagai referensi bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mendapatkan strategi dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

1.6. Definisi Operasional

1.6.1. Penertiban

Pengertian Penertiban adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud.⁶ Istilah penertiban diawali dengan kata tertib. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan sedangkan penertiban adalah proses, cara, perbuatan menertibkan dan tindakan. Secara tata bahasa, penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik.⁷

Dalam penelitian ini yang di maksud dengan penertiban adalah suatu cara dan usaha Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) agar mereka dapat melaksanakan kegiatan jual beli secara tertib, rapi dan teratur.

1.6.2. Penataan

Menurut dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata penataan adalah proses, cara, pembuatan menata. Arti lain penataan adalah suatu pengaturan.⁸ Penataan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian yang berhubungan satu dengan yang lainnya yang meliputi pusat pelayanan seperti pusat kota, lingkungan, prasarana jalan dan sebagainya.

⁶ Harsan Irfan Wardani. *Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar di Pasar Segiri Kota Samarinda*. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. 2017. 5 (1): 145-158 ISSN 2477-2458 (online). ISSN 2477-2631 (print). ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id

⁷ Menurut KBBI “Penertiban “ bearti : proses, cara, tindakan untuk menetriutkan suatu kondisi;(<https://kbbi.web.id/penertiban>)

⁸ Menurut KBBI “Penataan “ bearti : proses, cara, tindakan untuk perencanaan suatu kondisi;(<https://kbbi.web.id/penataan>)

Dengan kata lain yang di maksud penataan ruang adalah suatu proses yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dengan Mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) sesuai dengan tata ruang kota yang sehingga memiliki kenyamanan.

1.6.3. Pedagang Kaki Lima

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang berjualan di emperan toko atau di tepi jalan seperti trotoar.⁹ Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dangang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman, dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran.¹⁰ Yang meletakkan barang dagangan nya di badan jalan yang dimana dapat mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan.

1.6.4. Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan lembaga yang berada di setiap daerah provinsi maupun Kabupaten dan kota yang bertugas untuk menegakan

⁹ Menurut KBBI “Pedagang Kaki Lima “ bearti : orang yang berjualan atau berdagang di emperan jalan;(<https://kbbi.web.id/pedagang> kaki lima)

¹⁰ Davi Cardone. *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. (Surabaya : PT.Scropindo, 2020) h. 2

suatu peraturan di daerah atau peraturan keputusan daerah, untuk menyelenggarakan penertiban dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk melakukan penertiban dan penataan di setiap daerah yang sudah di berikan kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (Field Research) pengumpulan datanya dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.¹¹ Metode perpustakaan (Library Research) adalah data atau bahan diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya.¹²

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu menjelaskan tentang “Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Pajak Inpres Kecamatan Simeulue Timur Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Simeulue.” Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menggandakan kekuatan pikiran menggunakan hukum logika yang berlaku, seperti sebab akibat, jika

¹¹ Irkhamiyati (2017). *Evaluasi Persiapan Perpustakaan Stikes' Aisyiyah Yogyakarta Dalam Pembangunan Perpustakaan Digital* vol. 13 No .1 Tahun 2017. (Yogyakarta : Perpustakaan Unisa), h. 41

¹² Nursapia Harahap (2014). *Penelitian Perpustakaan. (Dosen Fakultas Dakwah Dan Komunikasi IAIN-SU Medan). Iqra' Vol. 08 No.01* tahun 2014. h. 68

maka, aksi reaksi, atau syarat persyarat.¹³ Pendekatan kualitatif yaitu sebuah pendekatan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak.

Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan di mana penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan terhadap orang-orang yang akan dijadikan sumber informasi, sehingga dapat diperoleh data-data secara keseluruhan dan tertulis.

Tujuan penelitian adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹⁴

1.7.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berisi pernyataan tentang indikator dan faktor-faktor yang akan diteliti secara lebih detail. Rincian aspek yang akan diteliti tersebut berguna memberikan arah dan memperjelas alur fenomena yang diteliti. Berikut tabel 1.1 berisi indikator penelitian.

¹³ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011). h. 9

¹⁴ Danim Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002). h. 22

Tabel 1.1. Dimensi Dan Indikator Penertiban PKL

No	Dimensi	Indikator
1	Izin Usaha	a. Menjaga Ketertiban b. Menjaga Keamanan
2	Ketaatan	c. Patuh pada perubahan lokasi PKL d. Penyesuaian dengan Izin Tanda Usaha

Sumber: Pasal 12 Qanun Kabupaten Simeulue No.1 Tahun 2019

Tabel 1.2. Dimensi Dan Indikator Penataan PKL

No	Dimensi	Indikator
1	Penggunaan Lahan	a. Usaha PKL b. Penempatan Lahan
2	Fasilitas Umum	c. Menggunakan badan jalan d. Memelihara ketertiban, kebersihan Lingkungan

Sumber: Pasal 12 Qanun Kabupaten Simeulue No.1 Tahun 2019

1.7.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian dalam rangka pendapatkan data penelitian yang akurat. Pemilihan lokasi berdasarkan observasi awal bahwa di Kabupaten Simeulue di pasar pajak inpres ini merupakan salah satu lokasi kawasan yang paling rawan terjadinya penjualan para Pedagang Kaki Lima (PKL), hal ini tentu ada sesuatu yang memiliki daya tarik dari yang terjadi sehingga perlu diadakan kajian lebih lanjut.

1.7.4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan sejak memulai penelitian untuk memperoleh Proposal dan tidak menggunakan perantara. Data ini dilakukan dengan tujuan agar pertanyaan peneliti terjawab, dan peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi dan survei.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yaitu melalui media perantara seperti bukti, catatan, dokumenter, ataupun laporan yang telah tersusun dalam arsip. Penulis memperoleh data ini dengan cara mengajukan permohonan izin kepada pihak yang terkait untuk meminjam segala keperluan data untuk melakukan penelitian.

1.7.5. Informan

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya. Berikut adalah tabel 1.3. tentang Informan Penelitian.

Tabel 1.3. Informan Dan Keterangan

No	Informan	Jumlah	Ket,
1.	Kepala bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah,oleh Satpol PP	1	Kabid Satpol PP memberikan informasi mengenai Qanun no 5 Tahun 2019
2.	Kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat oleh Satpol PP	2	Memberikan keterangan tentang pelanggaran yang dilakukan Pedagang Kaki Lima
3.	Pedagang Umum	2	Memberikan keterangan terkait keterlibatan PKL dalam berdagang (konflik dengan pedagang umum)
4.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	2	Memberikan keterangan tentang pelanggaran yang dilakukan Pedagang Kaki Lima (PKL)
5.	Masyarakat Umum	2	Memberikan pandangan tentang keterlibatan PKL dalam berdagang di tempat yang dilarang pemerintah.
Jumlah		9	

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian yang ditempuh oleh peneliti dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk digunakan sebagai bahan isi penelitian. Berikut ini beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam kegiatan observasi (pengamatan) langkah pertama penelitian membuat lembaran observasi. Lembar ini berisikan aspek-aspek yang perlu diamati, aspek yang diamati tersebut adalah yang pertama pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memberikan keterangan tentang pelanggaran yang dilakukan Pedagang Kaki Lima, pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengangkut barang-barang para Pedagang Kaki Lima, kemudian memberikan sanksi kepada para pedagang agar tidak berjualan di badan jalan lagi seperti peringatan ringan berupa teguran, barang di angkut. Kedua pihak Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu untuk melihat tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut seperti para Pedagang Kaki Lima (PKL) masih nakal dalam penertiban yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) seperti masih berjualan di badan jalan, walaupun sudah ditegur akan tetap masih saja para Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak menghiraukan himbauan tersebut. Ketiga Masyarakat Umum yaitu untuk melihat pandangan tentang keterlibatan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam berdagang di tempat yang dilarang pemerintah. Kemudian peneliti menceklis aspek-aspek tersebut sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

b. Teknik Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dalam melakukan wawancara bisa dengan cara tata muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon.¹⁵

Dalam hal ini teknik wawancara untuk memperoleh data penelitian melalui pedoman wawancara yang sudah di persiapkan.

Tabel : 1.4. Informan Dan Tanya Jawab

No	Informan	Pertanyaan
1.	Kepala Bidang Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	Apa saja kendala dalam menjalankan tugas dan bagaimana solusinya ? Apakah pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakan peraturan sudah sesuai dengan Qanun yang di atur di siumuelue. ?
2.	Petugas Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	Bagaimana upaya dan hambatan saat melakukan penertiban. Bagaimana langkah-langka yang telah dilakukan. Adakah kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sama yang di jalin dengan lembaga lain.
3.	Pedagang Umum	Apa pendapat anda tentang upaya penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ? Apakah anda setuju dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah ?
4.	Pedagang Kaki Lima	Apa Motivasi Berdagang Di Badan Jalan ? Bagaimana cara menghadapi para Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat melaukan penertiban. ? Apa upaya anda saat tidak di izinkan berjualan di badan jalan ?

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 194

5.	Masyarakat Umum	Apakah anda merasa nyaman dengan adanya pedagang kaki lima yang berjaulan di badan jalan? Bagaimana menurut anda terhadap sikap satuan polisi pamong praja (Satpol PP) saat menggusur para pedagang?
----	-----------------	---

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹⁶

Data yang diperoleh melalui metode ini adalah data berupa gambaran umum tentang lokasi penelitian, yang meliputi dokumentasi tempat tinggal klien. Selanjutnya dokumentasi tentang identitas responden dan informan.

1.7.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti lalu menganalisa data menggunakan analisis data tersebut antara lain:¹⁷

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data diartikan sebagai merangkum, pemusatan pada hal-hal yang penting, proses pemilihan data yang ditemukan lapangan dan catatan-catatan kecil pada saat pengumpulan data lapangan. Dengan demikian data yang

¹⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998). h. 14

¹⁷ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2012). h. 247

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk menyimpan dan membuang data yang tidak dibutuhkan.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, bagan, tabel dan sejenisnya. Paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengutip intisari dari rangkaian hasil penelitian yang melalui observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap hasil penelitian yang terdahulu adalah hasil yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap berkaitan dengan teori di dalam penelitian yang sedang dilakukan, serta didasarkan pada teori-teori dari sumber keputusan yang dapat menjelaskan dari masalah yang ada dalam pembahasan skripsi ini. Berikut adalah tentang penelitian terdahulu.

1. Muh Arfah Parintak “ Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Balopa Utara Kabupaten Luwu”. Perbedaan dengan penelitian saat ini terdapat pada fokus penelitian, fokus penelitian ini pada menggunakan alat analisis yang bersumber dari konsep peran organisasi sektor publik menurut Jones dalam Mahsum sedangkan peneliti berfokus kepada penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bagaimana cara dan usaha Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatur Pedagang Kaki Lima agar mereka dapat melaksanakan jual beli secara tertib, rapi dan teratur.
2. Rajab Ely Tahun 2014 melakukan penelitian dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Penertiban Masyarakat Di Bidang Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Bukit Bestagi” Perbedaan dengan

penelitian terdapat pada alat analisis yang digunakan, dimana penelitian sebelumnya berfokus kepada pertiban masyarakat di bidang izin mendirikan bangunan di Kecamatan Bukit Bestari, sedangkan fokus peneliti yang sedang diteliti saat ini adalah berfokus kepada Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja bagaimana cara dan usaha Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatur Pedagang Kaki Lima agar mereka dapat melaksanakan jual beli secara tertib, dan teratur di Kecamatan Simuelue Timur, Kabupaten Simeulue.

3. Rika (2021) “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh”. Perbedaan fokus penelitian ini pada apa yang menjadi tantangan dan hambatan Satpol PP dan WH dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di kota Banda Aceh, Sedangkan penelitian yang sedang diteliti saat ini lebih fokus kepada penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bagaimana cara dan usaha Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) agar mereka dapat melaksanakan jual beli secara tertib, rapi, dan teratur.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Kebijakan

Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objeknya) karena kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah.¹⁸

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, ada beberapa unsur unsur yang termuat dalam kebijakan publik yaitu:

- 1) Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- 2) Kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- 3) Kebijakan itu baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

¹⁸ Thomas R. Dye (Abdoellah dan Yudi Rusfiana). *Teori dan Analisa Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta. 2016) hlm. 12

- 4) Kebijakan itu senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat. Tugas seorang administrator publik bukan hanya sekedar membuat kebijakan negara “atas nama” kepentingan publik saja tetapi benar-benar bertujuan untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah (1) kebijakan publik dibentuk untuk dilaksanakan dalam bentuk nyata bukan hanya sekedar dinyatakan, (2) kebijakan publik adalah tindakan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *gevernance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, *ideology* dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).¹⁹

1) Kebijakan Publik sebagai tujuan

Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

2) Kebijakan Publik sebagai Pilihan Tindakan yang Legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau menglokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

3) Kebijakan Publik sebagai Hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong

¹⁹ Edi Suharto. *Kebijakan Sosial sebagai kebijakan publik*. Bandung: Refika Aditama. 2019).
Hlm 23

orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disensetif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

2.2.2. Perumusan Kebijakan Publik

Perumusan Kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Perlu diingat pula bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah perumusan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi, sebab sering kali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah sebuah konseptual yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi.

Pengertian perumusan kebijakan menyangkut suatu proses yang terdiri dari sejumlah langkah-langkah. Beberapa langkah dalam kebijakan publik, yaitu:

- a. Agenda setting;
- b. Formulation dan legitimization;
- c. Program Implementation;
- d. Evaluation of implementation, performance, and impacts; dan
- e. Decisions about the future of the policy and program

Beberapa pakar menjelaskan bahwa proses perumusan kebijakan publik selalu dan harus memperhatikan beberapa karakteristik penting agar dapat mencapai sasaran kebijakan yang dituangkan dalam tahapan implementasi kebijakan.

2.2.3. Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin (dalam Winardo) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keutungan atau suatu jenis keluaran yang nyata (*out put*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagian actor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.²⁰ Di dalam implementasi kebijakan pada prinsipnya ada 5 kriteria, yaitu:

Efektifitas adalah suatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang telah diinginkan.

1. Efisien adalah jumlah usaha yang di perlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas yang dikehendaki
2. Berkecukupan adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan adanya permasalahan.
3. Pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan yang dilihat dari pemerataan adalah

²⁰ Ripley, dkk. *Policy Implementasi and Bureaucracy*, Second Edition, The Dorsey Press, Chicago-Lllionis, 1986, H.148

apakah manfaat distribusi merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.

4. Responvitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
5. Ketetapan adalah berkenaan dengan pernyataan apakah sesuatu kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat. Apakah kebijakan yang telah diimplementasi pemerintah adanya antara tujuan (hasil) yang diperoleh, benar-benar bernilai atau bermanfaat.²¹

Implentasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan tersebut.²² Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Dearah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering di istilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioprasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepalah Dinas, Dll.

Mengkaji masalah implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang kenyataan terjadi sesudah program dinyatakan berlaku, yaitu peristiwa-peristiwa

²¹ Sjharir. *Kebijaksanaan Negara, Konsistensi Dan Implementasi*. Jakarta. Gramedia, (1993).

²² Suharno. *Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Publik*, Yongjakarta. UNY Press, (2008)

dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik menyangkut usaha-usaha mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian tertentu (Arif Syairul,2006) kemudian dilanjutkan untuk mengemukakan bahwa satu hal penting didalam kebijakan publik yaitu, perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Itulah yang pertama kali harus disadari hak yang hakiki dari kebijakan publik.

Pemerintah dalam hal ini memiliki suatu kebijakan yang melarang keberadaan Pedagang Kaki Lima dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah. Pemerintah Kota atau Daerah mengeluarkan Kebijakan yang isinya antara lain:

- 1) Pedagang Kaki Lima dipindah lokasikan ke tempat yang telah disediakan berupa kios kios
- 2) Kios kios tersebut disediakan secara gratis
- 3) Setiap kios setiap bulan ditarik retribusi
- 4) Bagi pedagang yang tidak pindah dalam jangka waktu 90 hari setelah keputusan ini dikeluarkan akan dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, pemerintah kota menganggap Kebijakan relokasi tersebut merupakan tindakan yang terbaik bagi Pedagang Kaki Lima dan memudahkan Pedagang Kaki Lima. Karena dengan adanya kios-kios yang disediakan pemerintah, pedagang tidak perlu membongkar muat dagangannya. Selain itu, pemerintah juga berjanji akan memperhatikan aspek promosi, pemasaran, bimbingan pelatihan dan

kemudahan modal usaha. Pemerintah merasa telah melakukan hal yang terbaik dan bijaksana dalam menangani keberadaan Pedagang Kaki Lima.

2.2.4. Konsep Penataan Dan Penertiban PKL

Dalam suatu usaha atau pekerjaan perlu adanya suatu aturan-aturan agar terciptanya suatu kenyamanan di dalam hal ini juga harus diawali dengan suatu penataan. Penataan merupakan kata sifat yang digunakan untuk melakukan sesuatu hal yang berbentuk atau tampak hasilnya. Penataan adalah komponen-komponen atau sesuatu yang sudah di atur dengan baik dan benar.²³ Seperti memindahkan suatu barang ke tempat yang jauh lebih baik dan cocok di tempatnya untuk dapat menghasilkan perubahan. Untuk penataan diperlukannya suatu menata, mengatur, menyusun harus adanya suatu proses penataan yang diatur oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) sesuai dengan tempatnya sehingga Kawasan tersebut terlihat indah, bersih, rapi dan teratur dengan baik.

Setiap pembangunan harus diawali dengan sebuah perencanaan. Dalam menyusun suatu perencanaan diperlukan informasi yang tidak saja harus lengkap, akan tetapi juga akurat dan tepat.²⁴ Tanpa data yang direncanakan dan disusun yang akan membuat suatu ketidak pastian dan akan mendapatkan resiko yang besar. Dalam suatu perencanaan peran penting adalah sebuah data dan informasi untuk dapat menghasilkan pembangunan yang tepat sesuai dengan tujuan.

²³ Laksa P arascitadkk, “*Rencana Relamasi pada Lahan Bekas Penambangan Tanah Liat di Kuari Tlogwaru PT. semen Indonesia (persero) tbk. Pablik Tuban Jawa Timur*” vol.1 tahun 2015. h.3

²⁴ David Cadona. *Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima* h.6

Tidak terkendalinya perkembangan dari Pedagang Kaki Lima (PKL) membuat seolah-oleh semua lahan kosong atau tempat-tempat umum yang strategis merupakan hak bagi seorang Pedagang Kaki Lima (PKL). Dari Pedagang Kaki Lima (PKL) mengambil ruang dimana tidak hanya ruang kosong atau terabaikan akan tetapi juga pada ruang yang jelas di peruntukannya secara formal. Akibat para Pedagang Kaki Lima (PKL) membuat penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan.

Pemerintah Daerah Bersama dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Simeulue sudah mengambil langkah-langkah untuk membenahi Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan memberikan sosialisasi dan pembinaan dengan membentuk tim operasional lapangan dan pembagian tugas untuk penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Dalam pasal 1 butir Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang adalah wadah yang meliputi baik dari ruang darat, laut, udara, termaksud ruang di dalam bumi dimana tempat manusia dan makhluk lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup.²⁵ Sebuah wadah yang memiliki arti yang luas secara keseluruhan yang digunakan makhluk hidup untuk melakukan kegiatan yang berfokus pada lokasi dan serta cara orang mengatur dan mengelola ruang yang ditinggal. Penataan ruang adalah suatu proses perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi

²⁵ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1

pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.²⁶ Suatu cara menata, mengatur dan menyusun suatu ruang dan dearah agar tempat tersebut terlihat indah dan teratur dengan adanya penataan yang di lakukan oleh suatu aturan yang ada di tempat tersebut.

Berdasarkan pernyataan Karta Sasmita bahwa penataan ruang merupakan suatu proses yang meliputi suatu proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pelaksanaan atau pemanfaatan ruang yang harus berhubungan satu sama yang lainnya.²⁷ Ruang itu sendiri merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain agar tercapainya suatu perencanaan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan ketentraman dan keamanan.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat kegiatan dari Pedagang Kaki Lima (PKL), Pemerintah Simeulue telah memberikan kewenangan kepada para petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. Pada pasal 11 tentang tertib dari Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dimana peraturan menjelaskan Setiap orang dilarang menggunakan lahan fasilitas umum untuk tempat usaha seperti dari Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk dijadikan lokasi usaha mereka untuk meletakkan barang dagangan di lokasi-lokasi yang sudah di tertibkan oleh para pemerintah yang dimana tidak sesuai dengan

²⁶ . M Yunus Wahid. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. (Bandung: Alfabeta, 2016). h.2

²⁷ G Kartasasmita, *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran Dan Prakteknya di Indonesia*. (Jakarta : LP3ES, 1997) h.51

perentukannya, baik menyimpan atau menimbun barang yang di ada di badan jalan. Untuk memanfaatkan runag terbuka agar melakukan aktivitas berjualan, baik di jembatan, di atas tepi saluran, dan got untuk dapat melakukan transaksi jual beli para dari Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak sesuai.²⁸ Dalam hal teori penataan Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۚ الْقَمَرِ: (٤٩)

Artinya: “Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya.” Allah SWT menyediakan tempat bagi setiap orang-orang yang akan berjual beli. Dalam hal ini bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) pemerintah sudah menyediakan tempat yang layak bagi menurut ukuran mereka.

Kesimpulannya dengan adanya penataan adalah untuk suatu peraturan yang dimana mengatur, menyusun, meletakkan di tempatnya. Pemerintah membuat suatu Undang-Undang untuk penataan itu sendiri agar dapat mengatur, menyusun, meletakkan, dan menempatkan dalam hal ini Pedagang Kaki Lima (PKL) sesuai dengan tempatnya yang layak yang dimana ketika dilihat indah di mata dan ketika di datang nyaman.

Pengertian penertiban merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana dapat terwujud.³⁰ Penertiban adalah suatu cara atau usaha pemerintah dalam mengatur Pedagang Kaki Lima

²⁸ Qanun Kabupeten Simeulue Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketemteraman Masyarakat

²⁹ Terjemahan Tafsir Ringkasan Kemenag RI

³⁰ Harsan Irfan Wardani (2017). *Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar dipasar Segiri Kota Samarinda*. Ejournal. Ip. Fisip. Unmul.ac.id

(PKL) agar mereka dapat melaksanakan kegiatan jual beli di tempat yang layak di gunakan dan tidak mengganggu ketertiban umum, serta dapat membuat suatu daerah terlihat rama lingkungan, teratur dan nyaman.

Menurut Widjaajanti Retno ketertiban adalah suatu tujuan pokok utaman dari segala hukum yang merupakan syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat.³¹ Untuk mencapai ketertiban harus diperlukan syarat pokok bagi adanya suatu kepastian dalam suatu pergaulan antara manusia dengan masyarat agar dapat mengambil tindakan dengan terwujudnya pemanfaatan ruang.

Mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) pemerintah Kabupaten Simeulue menerbitkan Qanun Kabupaten Simeulue No 5 tahun 2019 mengenai tertib Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasal 12 yang berbunyi : pertama harus memelihara kebersihan, keindahan kota, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan di lokasi usaha, kedua Menempatkan barang dagangan dengan tertib dan teratur tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum, ketiga Pedagang Kaki Lima (PKL) harus adanya surat izin tanda daftar usaha dan harus taat terhadap perubahan lokasi berjualan.³² Setiap pelaku-pelaku sector infomal aparat pemerintah yang diberikan kekuasaan dalam menangani tentramnya dan tertibnya masyarakat ialah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memegang adil dalam membantu Kepala Daerah untuk penanganan penertiban agar Daerah tersebut terlihat rapi dan teratur.

³¹ T Handoko. *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Laper Pustaka, 2000). h. 10

³² Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 tahun 2019 Mengenai Tertib Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasal 12

Dari pernyataan di atas dapat di pahami bahwa penertiban ialah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan dan kekacauan guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma yang berlaku. Dalam kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban ialah penertiban yang dilakukan berdasarkan mekanisme penegakan hukum yang di selenggarakan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam Konsep penataan dan penertiban diatas telah dijelaskan secara rinci mengenai penataan dan penertiban. Dimana kedua tahapan tersebut merupakan bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah yang dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Kegiatan ini membutuhkan suatu proses yang panjang dimana harus adanya perencanaan dan pelaksanaan yang lebih teratur demi pencapaian tujuan.

Penataan dan penertiban melibatkan masyarakat dalam memperbaiki, mengembangkan, memandirikan, merumuskan, dan menemukan solusi dari masalah yang ada disekitarnya. Dalam pelaksanaanya dilakukan secara bertahap pemerintah kota menganggap kebijakan relokasi tersebut merupakan tindakan yang terbaik bagi Pedagang Kaki Lima dan memudahkan Pedagang Kaki Lima. Karena dengan adanya kios-kios yang disediakan pemerintah, pedagang tidak perlu membongkar dagangannya. Selain itu, pemerintah juga berjanji akan memperhatikan aspek promosi, pemasaran, bimbingan pelatihan dan kemudahan modal usaha. Pemerintah

merasa telah melakukan hal yang terbaik dan bijaksana dalam menangani keberadaan Pedagang Kaki Lima.

Adapun konsep penataan dan penertiban belum efektifnya penerapan kebijakan pemerintah ataupun peraturan daerah yang disebabkan banyaknya hambatan dalam proses penerapan kebijakan tersebut. Dimana kebijakan tersebut harus jelas serta di perkuat dan disosialisasikan oleh Satpol PP secara berkelanjutan kepada para pedagang kaki lima serta adanya sanksi terhadap pelanggaran ketertiban serta berkoordinasi dengan dinas koperasi terkait tarif pajak dalam berjualan.

2.2.5. Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima (PKL)

Dalam pola ruang aktifitas dari Pedagang Kaki Lima (PKL) sangat berpengaruh oleh suatu aktivitas sektor formal dalam menjangkau konsumennya. Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) sangat dipengaruhi oleh hubungan langsung dan hubungan yang tidak langsung dengan kegiatan formal dan informal para Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan konsumennya.³³ Agar dapat mengendalikan penataan ruang kegiatan para dari Pedagang Kaki Lima (PKL), maka dari itu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus mengenal terlebih dahulu aktivitas yang dilakukan para Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui pola pemanfaatan ruang berserta waktu berdagang dan jenis dagangan serta saranan dagangan. Komponen penataan sektor informan.

³³ Antonius Simanjuntak . *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia). h. 224

Goenadi Malang Joedo menyatakan penentuan lokasi yang diminati oleh sektor Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah yaitu: pertama terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relative sama, kedua berada di kasawasan tertentu yang merupakan sebagai pusat perekonomian.

Mc Gee dan Yeung Menyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) bersimpul-simpul pada tempat yang sering dikunjungi oleh orang dalam waktu dengan jumlah yang besar yang dekat dengan pasar publik yaitu pertama dengan waktu berdagang, jenis barang yang di perdagangkan, ketiga sarana yang digunakan dalam berdagang Pedagang Kaki Lima (PKL).³⁴ Sarana yang digunakan dalam berdagang Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti menggelarkan/mengalaskan yang berbentuk sarana untuk meletakkan dagangnya di atas tersebut, dimana disini Pedagang Kaki Lima (PKL) diakatagorikan sebagai semi menetap, bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya.

2.2.6. Pembinaan dan Penataan

Pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Upaya penataan PKL oleh Pemerintah Kota Simeulue dilakukan sebagai

³⁴ Mc Gee T.G. and Y.M. Hawkers (1997) In *South EAST ASIAN CITIES, 1997: Planning FOR THE Bazaar Economy*, Internasional Develop-ment Reseach Centre, Ottawa, Canada

upaya penataan ruang dan menciptakan lingkungan yang tertib, nyaman dan bersih. Selain itu, salah satu amanat yang tercantum dalam Perda No 5 Tahun 2019 adalah Bupati/Walikota menetapkan lokasi atau Kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL. Penempatan lokasi tempat kegiatan usaha PKL dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan dan kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provisi dan Kabupaten/Kota. Lokasi tempat kegiatan usaha PKL merupakan lokasi binaan Bupati/Walikota yang bersifat permanen atau sementara dan telah dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan Batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.³⁵

2.2.7. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan kelompok tenaga kerja yang bekerja disektor informal sebagai orang-orang yang menjajakan barang dagang dan jasa untuk jual beli di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggiran jalan dan trotoar.³⁶ Pedagang Kaki Lima (PKL) menggunakan badan jalan, trotoar, taman, Kawasan tepi, dan paret untuk melakukan kegiatan aktivitas jual belinya, menggunakan ruang publik sebagai strategis diantara aktivitas formal kota. Jadi Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan semua bentuk usaha atau pekerjaan yang

³⁵ Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

³⁶ Mc Gee T.G and Young, Y.M. *Hawkers In South East Asian Cities, 1997: PLANNING For the Bazaar Economy, Internasional Development Research Centre, Ottawa, Canada*

berupa kegiatan ekonomi yang dilakukan di tempat-tempat atau tepi jalan- jalan umum yang pada dasarnya di peruntukkan bagi kegiatan umum.

Pasal 1 ayat 9 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 tahun 2012 tentang Retribusi pelayanan pasar dimana pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau perupa seperti halaman, los, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan atau kios yang di kelola pemerintah Kabupaten dan yang di khususkan untuk disediakan kepada pedagang.³⁷ Dimana jika Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan yang di fasilitasi pasar tradisional berarti para Pedagang Kaki Lima (PKL) harus mengikuti ikut serta membayar atas penyediaan fasilitas yang di berikan pemerintah tersebut dan kemudian Pedagang Kaki Lima (PKL) harus bersedia jika adanya suatu pengusuran atau pemindahan yang di lakukan.

Islam telah mengajarkan tentang bagaimana membangun sebuah aturan kehidupan baik dalam segi perekonomian, segi sosial dan maupun politik yang benar, sehingga tidak mengganggu hak sesama manusia. Tatanan dalam segi ekonomi sering kali disebut dengan muamalah.³⁸ Dalam hal ini didalamnya telah di jelaskan bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan hak-hak merupakan suatu ketentuan yang digunakan oleh syariat untuk menempatkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum seperti hal-hak, penyelesaian perseketa-seketaan, perjanjian jual beli, gadai dan sebagainya. Dalam firman Allah Surat An-Nisa Ayat 59:

³⁷ Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2012 Pasal 1 Mengenai Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

³⁸ Ismail Nawawi. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h. 4

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ³⁹ (النساء ٥٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.” (Q.S.An-Nisa (4): 59). Dalam berjual beli Pedagang Kaki Lima (PKL) harus menaati segala sesuatu yang sudah di atur oleh pemerintah.

Kesimpulannya adalah para Pedagang Kaki Lima (PKL) harus mengikuti pemerintah yang sudah mengatur lokasi penjualan untuk mendapatkan hak-hak untuk mereka. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa manusia ini perlu taat kepada Allah, Rasul, pemimpin/penguasa dalam hal ini Pedagang Kaki Lima (PKL) perlu mematuhi peraturan yang telah di tata oleh para penguasa/ pemerintah untuk melakukan jual beli.

2.2.8. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lain yang selalu terdapat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri agar dapat terciptanya ketertiban.⁴⁰ Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ditetapkan dengan peraturan Daerah dengan tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketertiban, ketertiban umum perlindungan masyarakat.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta

³⁹ Terjemahan Tafsir Ringkasan Kemenag RI

⁴⁰ Rizal Khairul Amri, *Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora* (Studi khusus Perda No. 7 Tahun 2015). h.3

perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kewenangan dalam penegakan hukum perda karena Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Adapun tugas Satuan Polisi Pamong Praja ⁴¹ (Satpol PP) yaitu melakukan tindakan penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur, atau hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan peraturan kepala daerah. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan melakukan tindakan pelanggaran atas perda melalui tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda atau kepala Daerah.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah sebagai suatu aparat yang menegakkan Perda yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat 8 dan pada pasal 2 ayat 1 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kedua pasal tersebut intinya dalah menyatakan bahwa eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai bagian dari perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu kepala Daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan penertiban umum dan serta ketertiban masyarakat. Pada pasal 3 dan 4 PP nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menegaskan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menegakkan Perda dan ketentraman masyarakat.⁴²

⁴¹ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bagian Daerah di Bidang Penegakan

Untuk menyusun program kerja dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat sekitar serta ikut melaksanakan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala Daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, diharapkan tidak adanya suatu kekerasan dalam melakukan setiap penertiban akan tetapi melaikan pendekatan persuasive, di karenakan kenyataan kebanyakan daerah tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakan Perda cenderung menggunakan cara kekerasan untuk mengatur pedagang.

Sikap menentang dan memberontak kepada pemerintah adalah perbuatan yang diharamkan dalam syari'at islam. Di karenakan hal ini berdasarkan isi hadis Ubadah Bin Shamit yang di riwayatkan oleh Imam Al-Bukhary dan Imam Muslim.

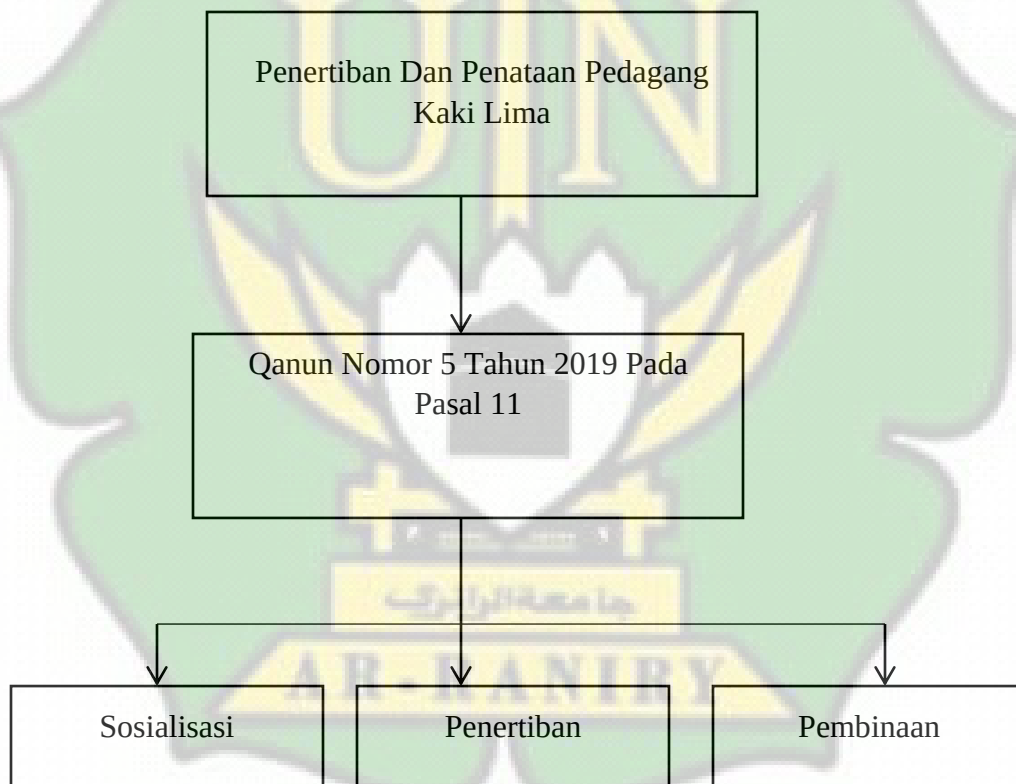
Artinya: “Rasurullah Saw. Mengajak kami dan kemudian kami berbai'at kepada Rasurullah. Lalau, yang harus kami lakukan ialah berbai'at supaya setia. Mendengarkan dan taat kepada Rasurullah Saw. Dalam keadaan suka-duka atau susah-mudah. Dan, kami tidak akan menentang pemerintah. Rasurullah Saw mengatakan, ‘kecuali kalian melihat kekufuran kepada Allah yang nyata disisi kalian dan didukung oleh dalil.’” (HR.Muslim). Sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) harus menaati segala sesuatu yang sudah diatur oleh dalam berjual beli oleh pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ialah menjaga ketertiban dan ketentraman dalam bermasyarakat. Maksud dari ayat diatas ialah jangan pernah menentang segala aturan yang telah ditetapkan, kecuali aturan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya.

2.2.9. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan landasan pemikiran seseorang yang bertujuan untuk menjelaskan fakta atau suatu hubungan antar faktor maupun variabel dengan berpijak pada landasan teori. Berikut bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini:

Gambar 2.1.



Sebagai salah satu usaha informal tidak dipungkiri bahwa menjadi Pedagang Kaki Lima menjadi solusi bagi para kaum urban kota dan memberikan kontribusi cukup besar bagi bergeraknya roda perekonomian suatu kota, seperti yang terjadi di Kec. Simeulue, Kota Sinabang. Namun keberadaan mereka tetap menjadi dilema karena di satu sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima berdampak sebagai katup penyelamat terhadap terbukanya lapangan pekerjaan, dan sebagai penyedia barang kebutuhan yang mudah didapat, di sisi lain Pedagang Kaki Lima juga menciptakan kesemrautan kota. Kota Sinabang dalam menyikapi fenomena PKL ini telah membuat aturan berupa Qanun (Peraturan Daerah) Kabupaten Simeulue No 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.



BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Penelitian

3.1.1. Sejarah Kabupeten Simeulue

Kabupaten Simeulue ibukotanya Sinabang. Kota Ini Lahir hasil perjuangan secara estafet dan berkelanjutan dimulai sejak tahun 1957 melalui Kongres Rakyat Simeulue di Luan Balu. Sejak tahun 1967 wilayah pembantu Bupati dan selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1996 menjadi Kabupaten Administrasi dan kemudian pada tanggal 12 Oktober 1999 diresmikan menjadi Kabupaten Otonom. Pada awal dibentuknya Simeulue sebagai Kabupaten Otonom, Kabupaten Simeulue hanya terdiri dari 5 Kecamatan dengan ibukota Sinabang. Pembagian wilayah adminsitrasi terus berkembang hingga saat ini menjadi 10 Kecamatan dan 138 desa dengan Ibu Kota Kabupaten tetap berada di Sinabang.⁴³ Simeulue yang memiliki banyak macam bahasa dan Kecamatan yang sejak lama ada, Simeulue adalah salah satu Kabupaten Aceh yang berdiri dari pemekaran Kabupaten Aceh Besar.

Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan dengan panjang $\pm 100,2$ Km dan lebarnya antara 8-28 Km. Daerah ini terdiri dari pulau-pulau besar dan

⁴³ Sejarah tentang kabupaten simeulue timur.

beberapa pulau kecil disekitarnya. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat sekitar 63 buah pulau-pulau besar dan kecil.⁴⁴

Tabel 3.1. Kepadatan Penduduk Tahun 2020 berdasarkan Kecamatan di Simeulue.

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (ha)	Kepadatan penduduk	Persentase Penduduk (%)
1	Teupah Selatan	9.122	22.223,82	41	10,25
2	Simeulue Timur	26.489	17.597,26	137	29,78
3	Teupah Tengah	6.172	8.369,54	70	6,94
4	Teupah Barat	7.769	14.673,07	51	8,73
5	Simeulue Tengah	6.821	11.248,34	59	7,67
6	Simeuleu Cut	3.215	3.539,92	86	3,61
7	Teluk Dalam	5.213	22.467,72	22	5,86
8	Salang	8.496	19.895,55	41	9,55
9	Simeulue Barat	10.888	44.607,41	24	12,24
10	Alafan	4.778	19.186,93	25	5,37
Jumlah		88.963	183.809,57		100

Sumber: Bappeda Kabupaten Simeulue 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat Kabupaten Simeulue terdapat 10 Kecamatan. Kecamatan yang paling banyak penduduk adalah Simeulue Timur dengan jumlah penduduk 26.489 jiwa (29,78%). Sedangkan Kecamatan yang lainnya hanya berjumlah lebih sedikit. Teupah Selatan memiliki penduduk 10,25 (%), Simeulue Timur memiliki penduduk 29,78 (%), Teupah Tengah memiliki penduduk 6,94 (%), Teupah Barat memiliki penduduk 8,73 (%), Simeulue Tengah memiliki penduduk 7,67 (%), Simeuleu Cut memiliki penduduk 3,61 (%), Teluk Dalam memiliki penduduk 5,86 (%), Salang memiliki penduduk 9,55 (%), Simeulue Barat memiliki penduduk 12,24 (%), Alafan memiliki penduduk 5,37 (%). Kepadatan

⁴⁴ Lokasi pada Masyarakat Simeulue dan Sejarah tentang Kabupaten Simeulue

penduduk sampai tahun 2020 di Kabupaten Simeulue terkelompok relative merata. Inilah yang menjadi latar belakang Simeulue Timur menjadi tempat penelitian karena di sana memiliki penduduk lebih banyak dan pasar yang digunakan menjadi tempat jual beli bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).

3.1.2. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 menyatakan bahwa gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasikan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Aceh dan Kabupaten/Kota. Pembinaan dalam penyelenggaraan kekhususan dan keistimewaan Aceh, dan perusahaan dan penjagaan keseimbangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Aceh. Dalam melaksanakan ketentuannya, sebagai wakil pemerintah dapat menugaskan perangkat daerah Aceh.⁴⁵ Maka dari itu pemerintah sudah memberikan kewenangan kepada petugas dan wewenang kepada koordinasi dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah Kota Kabupaten.

Didasari pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Secara nasional seluruh SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah) harus di lakukan penyusuaian dengan membentuk Qanun Daerah. Sebagaimana Pemerintah Aceh dengan Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3

⁴⁵ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Tahun 2016. Melakukan sirkulasi terhadap kebutuhan insitusi pemerintah yang melaksanakan kegiatan yang ada di Kabupaten yang berkenaan dengan penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Pajak Inpres Kecamatan Simeulue Timur oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Simeulue yang aktifasinya melalui PERBUK.

Peraturan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2017 Bab I susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue, yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.⁴⁶ Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue, yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Demikian pula aktifitas penertiban dan penataan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pengawasan dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya. Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat, seperti mengingatkan tentang aturan-aturan yang ada dan harus diikuti. Selanjutnya, cara menggunakan dan menaati peraturan serta

⁴⁶ Peraturan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2017 Bab I tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja *Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue*

tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan. Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 244 bahwa Wilayatul Hisbah (WH) merupakan penegak serta pengawas pelaksanaan Syari'at Islam dan menjadi bagian integral dari Polisi Pamong Praja, sebab beberapa dasar hukum di atas maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH).⁴⁷

Table 3.2. JUMLAH ASN PADA SATPOL PP KABUPATEN SIMEULUE

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Bidang ketentraman umum dan ketentraman masyarakat	1 (satu) orang
	1. Seksi operasional dan pengendalian	1 (satu) orang
	2. Seksi pembinaan ketertiban dan ketentraman	1 (satu) orang
	3. Seksi pengamanan dan pengawasan asset daerah	1 (satu) orang
	4. Unsur staf	12 (dua belas) orang

Sumber table: Satuan Polisi Pamong Praja Simeulue Timur

3.1.3. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah

WH

Visi terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Aceh yang profesional dalam penegakan produk hukum daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Sedangkan Wilayatul Hisbah (WH) memiliki visi Pengawasan Pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah).

⁴⁷ Al Yasa Abubakar, Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009), hal. 22 diakses pada tanggal 6 Juli 2021, dari situs: www.jurnal.unsyiah.ac.id.

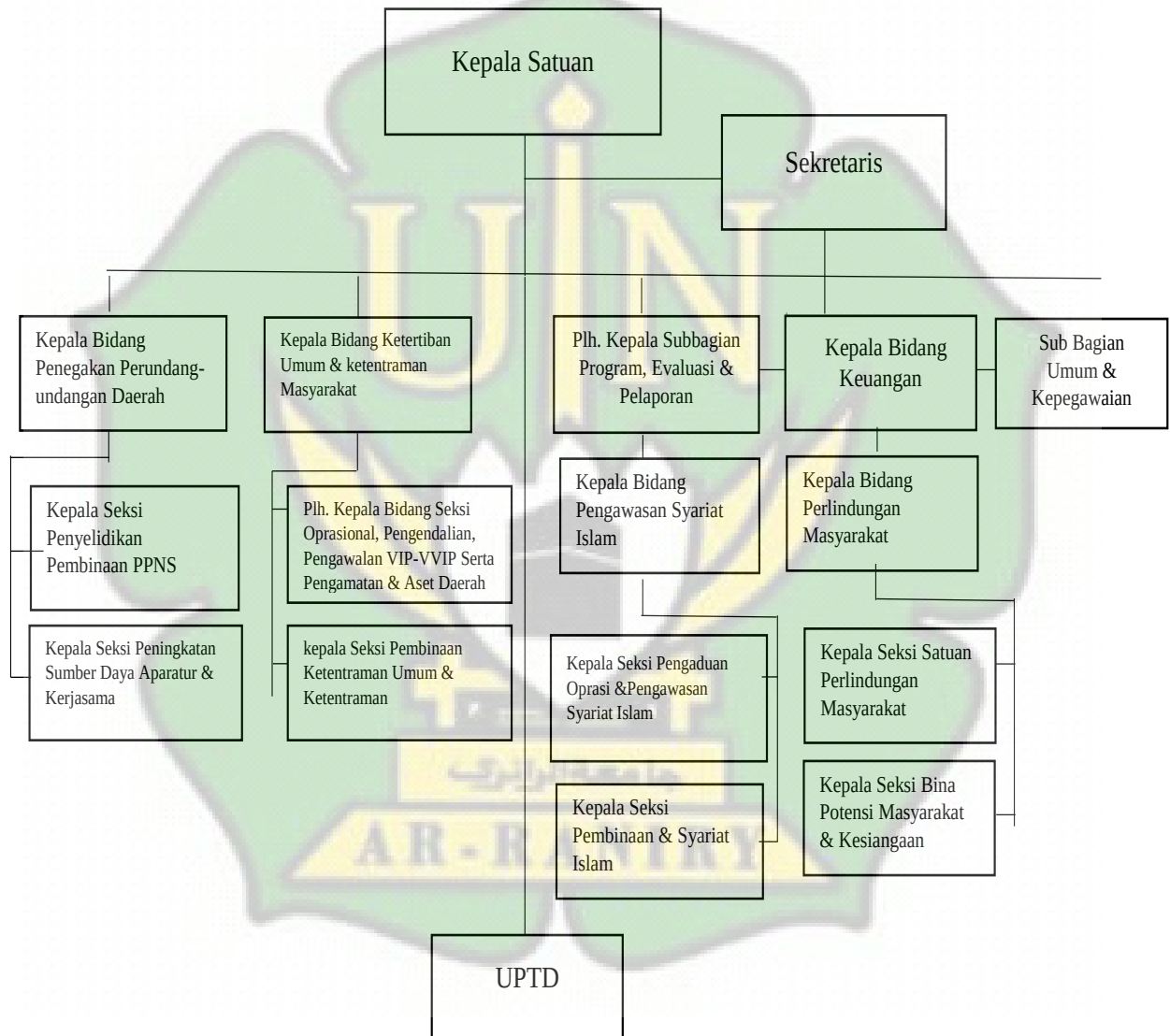
Sedangkan Misi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayah Hisbah WH Provinsi Aceh adalah Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan produk hukum daerah yang berlaku di Provinsi Aceh sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dan taat hukum demi terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum secara merata di wilayah Provinsi Aceh. Membina Kedisiplinan personil Satpol PP dan WH yang bertaqwa.⁴⁸



⁴⁸ Profil Satpol PP dan WH Aceh tahun 2015.

3.1.4. Struktur Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul

Hisbah Kabupaten Simeulue



Sumber: Struktur Organisasi Kabupaten Simeulue

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses umum tindakan administrasi yang di teliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulaui apabila tujuan dan sasaran telah di tetapkan tersusun dan data telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Mengacu pada pandangan kebijakan yang dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan mempertanyakan faktor-faktor apa saja menjadi pendukung dan faktor apa yang menjadi penghambat keberhasilan implelementasi tersebut.

Sosialisasi adalah suatu proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat kepada individu untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai nasional sehingga terjadi suatu pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan atau perilaku masyarakat.⁴⁹

Pada bab ini disajikan data dan hasil penelitian saat berdasarkan dari temuan peneliti di lapangan saat penelitian berlangsung. Pembahasan yang mengenai hasil penelitian berkaitan Dengan Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Pajak Inpres Kecamatan Simeulue Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simeulue Timur. Adapun uraian berikut didasari fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

⁴⁹ Drs. Andreas Soeroso, M.S.Sosiaologi 1. SMA kelas X.2006. H.81

Setelah peneliti melakukan penelitian di Pajak Inpres Sinabang dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Untuk mengetahui seberapa jauh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah melakukan tugas penertiban dan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima di pasar inpres Kecamatan Simeulue Timur, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Ketua Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dipajak inpres dijelaskan sebagai berikut:

“Satuan Polisi Pamong (Satpol PP) melakukan pendekatan perspektif edukatif dalam artian memberikan masukan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) bahwasanya yang dilakukan adalah tindakan yang mengganggu atau melanggar tata kota seperti menyebabkan kemacetan akan tetapi kita tetap melakukan penertiban meskipun ada beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih melanggar. Kita tidak hanya melakukan penertiban kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada dipajak inpres akan tetapi juga melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada dikota sinabang. Jika mereka masih melanggar kita akan melakukan teguran kepada mereka Pedagang Kaki Lima (PKL) baik lisan dan secara tertulis dengan membuat pernyataan-pernyataan agar mereka bersedia menggeser dagangannya yang mana nantinya mengganggu jalanan.”⁵⁰

⁵⁰ Ketua Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada tanggal 10-September-2021.

Gambar 4.1. Kegiatan Sosialisasi Kepada PKL



Hasil wawancara tersebut keberadaan PKL sering menjadi sebuah permasalahan bagi Pemerintah Daerah disaat terdapat oknum-oknum yang memiliki tempat berjualan tidak berdasarkan aturan/arahan yang sudah Pemerintah Daerah tetapkan. Bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah melakukan penertiban kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada dipajak inpres. Sesuai dengan aturan yang ada dan jika terdapat diantara para Pedagang Kaki Lima masih melanggar maka akan dilakukan teguran kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) baik lisan dan secara tertulis dengan membuat pernyataan-pernyataan agar mereka bersedia menggeser dagangannya yang mana nantinya mengganggu jalanan. Anggota dari Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Simeulue kembali melakukan kegiatan penertiban dengan kali ini satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan kegiatan penertiban PKL dengan fasilitas umum yang berada di jalan-jalan pasar pajak inpres.

*“Setelah kita menjelaskan kepada para PKL yang berjualan di bahu jalan, kita meminta untuk tidak berjualan lagi di bahu jalan dan kita harapkan selanjutnya dapat memilih tempat berjualan di area yang tidak menyalahi aturan pemerintah dan jika dikemudian hari kita lakukan penertiban lagi dan masih ada penjual yang sama masih berjualan dan karena sudah kita mintak data dirinya, kita akan tindak secara tegas berdasarkan aturan yang berlaku”.*⁵¹

Hasil wawancara tersebut menerangkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah melakukan sosialisasi dengan secara langsung kepada para PKL di berikan arahan yang baik agar tidak berjualan di badan jalan yang dimana dapat mengganggu pengguna jalan kaki, Satpol PP sering melakukan sosialisasi dengan memberikan arahan yang baik agar dapat di terima oleh pihak PKL dan tidak membuat para PKL terkecilkan, akan tetapi para PKL tersebut masih juga keras kepala dan masing bersikeras tetap berjualan di sana untuk kebutuhan ekonomi mereka sendiri. Pihak Satpol PP sudah memberikan peringatan dengan baik-baik kepada para PKL yang berjualan di sana.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Ibu Putri Asih Masyarakat Umum terkait penertiban dan penataan dipajak inpres yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dipajak inpres dijelaskan sebagai berikut:

⁵¹ Ketua Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada tanggal 10-September-2021.

*“Putri Asih sebagai masyarakat umum sedikit merasa tidak nyaman dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan di pasar pajak inpres, salah satu nya yang tidak membuat nyaman seperti memakan tempat badan jalan yang berlebihan dan tidak mengindahkan mata saat melihat atau belanja di pasar pajak inpres yang menyebabkan tidak tertata dengan rapi dan baik”.*⁵²

*“Putri Asih sebagai masyarakat umum mengatakan masalah mengenai penertiban dan penataan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) dipajak inpres, setuju dikarenakan dapat mengganggu aktifitas masyarakat ketika belanja akan tetapi juga tidak terlalu terganggu dikarenakan Pedagang Kaki Lima juga tidak terlalu ramai dan juga harga yang Pedagang Kaki Lima terapkan terjangkau. Putri Asih sebagai masyarakat umum Pernah melihat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menegur Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tidak berjualan lagi di badan jalan yang dapat mengganggu masyarakat atau pun pembeli yang sedang berlalu lalang untuk berjalan akan tetapi besoknya para Pedagang Kaki Lima masih tetap berjualan dibadan jalan seperti biasa”.*⁵³

Hasil wawancara tersebut menerangkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah menegur namun Pedagang Kaki Lima masih saja berjualan di area yang sudah dilarang. Masih kurangnya kesadaran PKL, misalnya ketika dilakukan penertiban jika pada hari ini dengan tegur oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan keesokan harinya Pedagang Kaki Lima tetap melakukan jual beli di area tersebut. Meskipun Putri Asih sebagai masyarakat umum juga mengatakan tidak terlalu terganggu namun tetap saja ada kendala seperti memakan jalan, meskipun dia rasakan senang dengan harga jual yang murah diberikan oleh Pedagang Kaki Lima namun tetap saja merasa kasihan kepada Pedagang Umum yang mana barang dagangnya jadi tidak laku. Padahal Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) nya sudah melakukan pemanggilan himbauan seperti jangan berjualan dibadan jalan yang dapat

⁵² Wawanacara dengan Masyarakat Umum Pada Tanggal 10- September-2021

⁵³ Wawanacara dengan Masyarakat Umum Pada Tanggal 10- September-2021

menyebabkan aktifitas masyarakat umum, seperti jangan meletakkan barang dagangan di tempat umum yang dapat mengganggu masyarakat penjalan kaki, sudah melakukan himbauan kepada PKL yang melarang aturan dengan menggunakan mik yang ada di pos jaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Seharusnya kepada Pedagang Kaki Lima diharapkan agar mau ditertibkan kedepannya dikarenakan selain tidak mengindahkan kota akan tetepi juga dapat membuat para pelanggan Pedagang Umum berpindah pembeli, terlepas dari alasan mereka yang mengatakan untuk mencari nafkah sehari-hari.

Disamping itu juga masyarakat belum menyadari dan mau bekerja sama dengan Satpol PP dalam upaya melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Sinabang. Pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima masih dilakukan secara sepihak oleh Satpol PP, sedangkan sebagian masyarakat terkesan kurang peduli dalam melakukan kerja sama dengan Satpol PP dan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah, maka Satpol PP perlu untuk meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat tersebut. Disamping itu, Satpol PP masih perlu membenahi diri dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan bertindak secara elegan dengan tidak mengedepankan kesombongan sebagai aparat pengaman. Dengan demikian maka akan dapat terjalin hubungan baik antara masyarakat dengan Satpol PP.

4.1.2. Penertiban Pedagang Kaki Lima Kecamatan Simeulue Timur

Penertiban adalah pemanfaatan ruang menurut widjajanti, retno. Untuk suatu usaha atau kegiatan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Sedangkan penertiban yang tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungan.

Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain:

1. Sanksi Administrasi,
2. Sanksi Perdana,
3. Sanksi Pidana.

Kabid Syafril Alamsyah Kepala Seksi Pembinaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman mempunyai tugas untuk mempunyai tugas untuk penyusunan dan perumusan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana program, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian penegakan perundang-undangan daerah, yang kegiatannya berkaitan dengan bidang tugasnya.

“Upaya yang dilakukan Petugas Tantrib yang pertama diberikan himbauan secara lisan terhadap individu sebanyak tiga kali (3x) teguran, yang kedua menjumpai langsung para Pedagang Kaki Lima dengan memberikan surat teguran kedua (2) dan yang terakhir diberikan surat teguran ketiga (3) dengan syarat membuat pernyataan seperti berjanji tidak lagi melanggar aturan dengan tidak berjualan dibadan jalan. Jika Pedagang Kaki Lima tetap juga melanggar berjualan dibadan jalan maka Satpol PP tidak akan segan-segan mengambil atau mengangkat barang dagangan Pedagang Kaki Lima karena telah melakukan pelanggaran terhadap tata ruang dan akan dikenakan ancaman hukuman kurungan 6 bulan dengan denda uang 20juta. Sesuai dalam Penegakkan Qanun 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum”.⁵⁴

“Kami melakukan peringatan sebanyak 3 kali dengan masin 7 hari jika tidak ada pembongkaran dari Pedagang Kaki Lima tersebut yasudah maka akan kami data dan lakukan pembongkaran dengan berita acara pembongkaran. Apabla Pedagang Kaki Lima tersebut membandel langsung kita data lagi dan kita bawa kepersidangan. Dengan adanya keputusan pengadilan itu maka ada keputusan yang kuat untuk Pedagang Kaki Lima tersebut yang menyatakan mereka bersalah. Untuk menertibkan di pasar pajak inpres yang berjualan sayur-sayuran itu kita harus melibatkan masyarakat sekitar, karena tempat-tempat yang mereka jadikan lapak tersebut merupakan milik masyarakat yang berjalan berdampingan, jadi kita harus konsulkan juga kepada para aparatur desa, masyarakat, dan pedagang umum lainnya yang merasakan resa dengan adanya PKL tersebut untuk mencari solusi permasalahan yang terjadi.”⁵⁵

Hasil wawancara tersebut menerangkan bahwa Dalam hal ini sebenarnya para PKL sudah diatur dalam Qanun Kabupaten Simeulue nomor 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum. Salah satu isi Peraturan tersebut yaitu pada pasal 11 tentang Tertib PKL yang memuat poin-poin diantaranya: 1. Setiap orang atau dilarang menggunakan lahan fasilitas umum untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL, 2.

⁵⁴ Syafril Alamsyah Kepala Seksi Pembinaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman pada tanggal 12-September-2021

⁵⁵ Wawancara Syafril Alamsyah Kepala Seksi Pembinaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman pada tanggal 12-September-2021

Berjualan atau menempatkan barang pada lokasi-lokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum, 3. Berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya, 4. Melakukan aktifitas berjualan atau memanfaatkan ruang terbuka di tepi saluran dan atau tempat-tempat umum lainnya, 5. Setiap orang dilarang melakukan interaksi secara langsung kepada PKL yang sedang berjualan atau berdagang di badan jalan karena dapat mengganggu fasilitas umum lainnya. Kabupaten Simeulue mempunyai tempat zona-zona tersendiri untuk di perbolehkannya PKL melakukan kegiatan usahanya di lokasi tersebut. Setiap usaha PKL yang tidak memiliki izin diberikan peringatan secara tertulis; peringatan secara tertulis diberikan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu, masing-masing 7 minggu; peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjukkan. Bapak Maskur Irawan selaku ketua bidang penertiban menjelaskan zona tersebut dalam wawancara berikut:

*“Kami membentuk tim untuk melakukan penertiban terkait PKL di kawasan pasar pajak inpres dan sekitar Kota Sinabang. Ada 3 zona yang tidak boleh PKL melakukan jual beli, yaitu zona merah di kawasan perkotaan kota sinabang tidak di perbolehkan sama sekali melakukan kegiatan usaha jual beli, zona kedua yaitu para PKL boleh melakukan kegiatan jual beli tetapi di tempat yang sudah di tentukan oleh kami, zona yang ketiga yaitu boleh melakukan kegiatan usaha di lokasi tersebut akan tetapi dengan aturan jam yang sudah di tetapkan dalam binaan pemerintah dan harus memiliki izin PKL kepada Pemerintah yang bersangkutan”.*⁵⁶

⁵⁶ Wawancara Dengan Kepala Bidang Trantibum Pada Tanggal 11-September-2021.

“Lokasi PKL akan di bongkar apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan sebagaimana maksud dalam Qanun 5 tahun 2019 pada pasal 11. Dalam penertiban itu kami juga harus memberikan solusi, jangan sampai kami menertibkan tetapi tidak memberikan solusi. Pemerintah berkewajiban memberikan tempat relokasi para PKL akan tetapi tempat relokasi PKL tersebut sangat terbatas dan masih banyaknya para PKL yang masih kurang mengerti dengan peraturan Daerah yang melarang para pedang berjualan di bandan jalan yang sudah di atur dalam Qanun 5 tahun 2019 pada pasal 11.”⁵⁷

Hasil wawancara tersebut menerangkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), bagi para PKL yang belum memiliki izin dalam mendirikan usaha dikawasan yang sudah di tentukan akan di berikan peringatan pertama sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Simeulue akan diberikan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah. Masih banyak nya diantara Pedagang Kaki Lima yang masih bandel yang tidak taat dalam peraturan Qanun Nomor 5 Tahun 2019 pada Pasal 11 Tentang Tertib PKL. Satpol PP sudah melakukan tugas nya dengan sangta baik dengan memberikan sosialisasi kepada PKL yang intinya adalah Perda penataan maka para PKL tidak akan di berikan izin oleh pemerintah berjualan di tempat yang sudah di larang sama pemerintah yang dikhususkan di jalanin oleh Satpol PP selaku pelaksanaan penegakan dan penertiban perda untuk melakukan penataan bagi PKL ini sering dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan upaya-upaya seperti yang sudah dijelaskan di atas. Tidak semua dari Implementasi kebijakan tersebut bisa diterima oleh setiap

⁵⁷ Wawancara Dengan Kepala Bidang Trantibum Bapak Maskur Irswan Pada Tanggal 11-September-2021

pedagang, maka dalam penegakan dan penertiban Peraturan Daerah tentang penertiban dan penataan PKL yang dilakukan.

4.1.3. Pembinaan PKL

Selain berdasarkan tugas yang ada Satpol PP juga bekerja berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya sebelum memberikan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Satpol PP harus terlebih dahulu melakukan tindakan berupa surat teguran kemudian dilakukan dalam bentuk sanksi. Dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima ada hal-hal yang harus dipatuhi oleh Satpol PP yaitu memberikan penyaluran untuk tidak bekerja sama dengan Pedagang Kaki Lima melalui tindakan kekerasan seperti membentak apa lagi sampai memukul. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan seperti instruksi yang diberikan kepada pedagang untuk lebih melakukan pendekatan secara persuasive dimana sebelum menata atau menertibkan. Satuan Polisi Pamong Praja harus lebih dahulu menanyakan identifikasi diri Pedagang Kaki Lima.

Komunikasi antara pedagang dengan Satpol PP sebelumnya melakukan penertiban kepada Pedagang Kaki Lima dapat dilihat dari setiap Satpol PP saling respon yang ditunjukkan pedagang saat dijalankannya penertiban dan penataan agar Satpol PP dapat mencapai hasil kerja yang lebih baik.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Ketua Bidang Tantribum Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait pembinaan penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dipajak inpres dijelaskan sebagai berikut:

“Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan seluruh bidang trantrib terutama seksi pembinaan, ketentraman dan keamanan setiap hari dilaksanakan sesuai hari dinas dari senin-jumat untuk melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima, kami memantau dari jam 10 pagi dengan menertibkan dan menata ulang para Pedagang Kaki Lima yang berjualan dibadan jalan sembarangan. Jika terdapat Pedagang Kaki Lima yang baru maka akan diberikan teguran dan jika dia termasuk dalam golongan sesuai protocol dimana dia menyebabkan kemacetan dan mengganggu aktivitas umum maka akan di tertibkan dan di tata ulang agar tempat badan jalan tersebut tidak lagi digunakan.”⁵⁸

Gambar 4.2. PKL Berjualan Di Pasar Pajak Inpres Di Depan Mesjid.



Hasil wawancara tersebut menerangkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah melakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada dipajak inpres. Dengan cara menegur Pedagang Kaki Lima dan memindahkan

⁵⁸ Ketua Bidang Tantribum Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja terkait Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima pada tanggal 11-September-2021.

dagangan Pedagang Kaki Lima dari badan jalan sehingga badan jalan tersebut tidak lagi menyebabkan kemacetan dan meresahkan baik pedagang umum dan juga masyarakat umum.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Ibu Darmawati dan Ibu Husna Pedagang Umum terkait pembinaan penertiban dan penataan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dipajak inpres dijelaskan sebagai berikut:

“Harapan kami kepada pemerintah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), harus ada teguran yang tegas seperti siapa yang tetap melanggar berjualan dibadan jalan maka diberikan sanksi sekian juta. Begitu juga dengan Pedagang Kaki Lima yang menggunakan mobil barang pribadinya. Kalau bisa juga harus diberi teguran dan dihapuskan”. Dalam melaksanakan kegiatan ada beberapa hambatan yang terjadi, salah satunya ialah kurangnya pengertian dan pemahaman para Pedagang Kaki Lima dalam penempatan kios/lapak dimana seharusnya pedagang menempati kios/lapak yang telah disediakan oleh dinas Satpol PP. Jika ada Pedagang Kaki Lima yang melanggar pada saat kegiatan penertiban maka dikenai biaya retribusi, biaya retribusi dilakukan secara progresif yang dimana para Pedagang Kaki Lima mendatangi kantor Satpol PP.⁵⁹

Hasil wawancara tersebut menerangkan bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah menyampaikan dan menegur para Pedagang Kaki Lima untuk tidak berjualan dibadan jalan karena ada aturannya. Namun Pedagang Kaki Lima masih juga melanggar hal tersebut dan terkadang anehnya Pedagang Kaki Lima mengetahui ketika mereka ingin ditertibkan sehingga mengakibatkan mereka tidak terkena penertiban, juga Pedagang Umum merasa terganggu dalam arti harga yang

⁵⁹ Wawancara Dengan Pedagang Umum Tentang Tanggapan Penertiban Yang Dilakukan Satpol PP Kepada PKL Pada Tanggal 13-September-2021

mereka terapkan tidak sesuai harga yang ada dipasar, karena barang Pedagang Umum juga mengambil barang dagangan mereka kepada Pedagang Kaki Lima yang mana nantinya akan mereka jual kembali guna mendapat keuntungan. Tetapi Pedagang Kaki Lima malah menjual kembali barang mereka dengan harga dibawah yang mereka jual kepada Pedagang Umum berbeda dengan masyarakat yang mana menyebabkan barang yang tadinya diharapkan mendapat keuntungan oleh Pedagang Umum menjadi rugi diakibatkan bentrokan harga yang tidak sesuai. Begitu pula dengan Pedagang Kaki Lima yang menggunakan mobil pick up pribadinya.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada seksi operasi, pengendalian, pengamatan terkait pembinaan penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dipajak inpres dijelaskan sebagai berikut:

*“Pemerintah Daerah sudah menyediakan tempat relokasi untuk para PKL sebenarnya. Kita menyediakan tempat relokasi akan tetapi itu tidak digunakan dnegan baik masih banyak para PKL ynag bandel yang berjualan ttetap di banda jalan asalnya di karena kan tempat tersebut tidak efektif terlalu masuk ke dalam akan mengakibatkan PKL maju lebih kedepan jalan agar dagang mereka nampak dan itu mengganggu ketertiban umum, badan jalan, dan mengganggu pedagang lainnya yang sudah menyewa tempat dan para PKL berpendapat tempat mereka berjualan susah dan dagang mereka jadinyantidak laku”. “Sebenarnya kalau hanya mengusir PKL tidak dengan clash fisi, tetapi hanya dengan memberi larangan parkir mereka sudah pergi sendiri kok. Kalau sudah diberikan tanda larangan parkir kan para pembeli yang berhenti dan parkir nanti akan ditilang, dan akhirnya banyak para pembeli yang enggan untuk berhenti. Disitulah dagangan mereka tidak begitu laku dan cara PKL akan berpidah tempat berdagang”.*⁶⁰

⁶⁰ Wawancara Syafril Alamsyah Kepala Seksi Pembinaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman pada tanggal 12-September-2021

Hasil wawancara tersebut menerangkan bahwasanya para PKL yang tidak mendapatkan tempat relokasi tetaplah berjualan ditempat semula mereka berjualan. Pada umumnya di pasar pajak inpres kota sinabang para PKL hanya menggunakan meja, payung, terpal dan mobil bak terbuka untuk tempat mereka melakukan penjualan. Sebenarnya tidak mengganggu sepenuhnya akan tetapi pembeli beralih kepada PKL akibat mereka berjualan di area yang dilarang parkir sangatlah mengganggu lalu lintas untuk masyarakat berjualan. Meskipun mereka hanya dengan meja, payung, terpal dan mobil bak yang terbuka di trotoar, mereka juga sudah mengurangi hak penjalan kaki untuk fasilitas umum mereka yaitu trotoar untuk mereka penjalan kaki. Keberadaan PKL di Kabupaten Simeulue khususnya pasar pajak inpres di Kota Sinabang telah menggunakan fasilitas umum sehingga menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, dan kelancaran salalu lintas sehingga perlu dilakukan pengaturan agar terciptanya tertib PKL dan ketentraman masyarakat. Dimana para PKL juga sudah di berikan tempat agar mereka rapi dan nyaman akan tetapi para PKL masih juga berjualan di banda jalan di karenakan alasan barang dagangan mereka tidak laku jika berjualan di tempat yang sudah di relokasikan terlalu masuk kedalam. Jadi realitanya, sebagian PKL dikawasan Pasar Pajak Inpres memang sudah tidak menaati peraturan-peraturan mengenai cara berdagang dikawasan tersebut. Sebagai contoh mereka tetap berjualan pada beberapa area yang sudah jelas-jelas telah diberikan larangan berjualan.

4.2. Tahapan Dan Hambatan Satpol PP Kepada Pedagang Kaki Lima

Fenomena Pedagang Kaki Lima telah banyak menyita perhatian Pemerintah Daerah. PKL sering kali dianggap menjadi pengganggu ketertiban lalu lintas, merampas hak para pejalan kaki karena digunakannya fasilitas pejalan kaki, tata ruang kota yang kacau. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus bersikap tegas dalam menentukan kebijakan, namun dalam penegakan dan penertiban kebijakan pemerintah juga sangatlah sulit karena berbenturan dengan masalah kemanusiaan.

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif serta menjalankan tugasnya tidak terlepas dari beberapa kendala-kendala yang mempengaruhi kinerja dalam mencapai tujuan, sama seperti halnya yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sinabang untuk menjadi sebuah instansi pemerintah yang efektif dan baik. Proses yang dilakukan penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya, serta memberikan penyuluhan dan surat teguran yang lebih ditetapkan. Permasalahan PKL menjadi sebuah dilema tersendiri bagi pemerintah di karenakan satu sisi PKL sering mengganggu lalu lintas dan tidak sesuai dengan tata ruang kota, disisi lain PKL menjalankan peran sebagai bayangan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang belum bisa disediakan oleh pemerintah.

4.2.1. Tingkat Kepatuhan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Berdasarkan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 22 Tahun 2019 tentang penjabatan, tugas, fungsi dan tata kerja struktur organisasi dinas daerah kota

sinabang, kepala bidang keamanan dan ketertiban memiliki tugas pokok yaitu memimpin, membina mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dinas dengan penyelenggaraan kegiatan dan penertiban pasar serta pembinaan bagi para Pedagang Kaki Lima yang diarahkan oleh kepala dinas sesuai dengan kebijakan umum daerah.

“Sejauh ini belum ada kendala yang terlalu signifikan akan tetapi ada beberapa masyarakat yang sedikit menolak. Salah satu kendalanya juga terletak pada karakter manusia dan pribadinya, itulah bedanya kita dengan kota-kota besar. Adapun kendala yang dihadapi selama ini para Pedagang Kaki Lima masih menggunakan badan jalan di gedung lama yang sudah tidak terpakai untuk menaruh dagangan mereka, padahal jika kita mengacu pada RT/RW dalam Qanun 2 2014 tentang tata ruang, batas penggunaan jalan 6 sampai 8 meter dari belakang. Kita bukannya tidak bisa tegas sampai bongkar-membongkar hanya saja kita masih melakukan upaya melalui sosialisasi, kemudian pencegahannya terkait masalah penegakannya kita juga mengajak stake holder yang lain seperti aparat TNI, Polisi, Dinas Perhubungan dan juga dengan Kepala-Kepala Desa dilibatkan yang mana daerah nya paling rawan terhadap Pedagang Kaki Lima seperti daerah suka jaya dan pajak inpres.”⁶¹

“Solusi yang kami lakukan jika Pedagang Kaki Lima melakukan pelanggaran terhadap tata ruang yaitu dengan memberikan surat peringatan dan ancaman hukuman kurungan 6 bulan dengan denda uang 20 juta. Salah satu solusi yang pernah dilakukan dengan pembongkaran terhadap Pedagang Kaki Lima yang masih melanggar aturan. Disini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjalankan fungsinya yang mengacu kepada peraturan Bupati Simeuelue No. 7 Tahun 2017 kemudian di penegakkan Qanun 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong (Satpol PP) melakukan memberikan masukan dengan pendekatan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) bahwasanya yang dilakukan adalah tindakan yang mengganggu atau melanggar tata kota seperti menyebabkan kemacetan.”⁶²

⁶¹ Ketua Bidang Tantribum Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja terkait Penertiban dan Penaatan Pedagang Kaki Lima pada tanggal 11-September-2021.

⁶² Ketua Bidang Tantribum Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja terkait Penertiban dan Penaatan Pedagang Kaki Lima pada tanggal 11-September-2021.

Gambar 4.3. Satpol PP Sedang Menertibkan PKL



Hasil wawancara tersebut menerangkan bahwa hambatan dan solusi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada dipajak inpres. Sesuai dengan aturan Qanun 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan jika terdapat diantara para Pedagang Kaki Lima masih melanggar maka akan dilakukan teguran kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) baik lisan dan secara tertulis dengan membuat pernyataan-pernyataan agar mereka bersedia menggeser dagangannya yang mana nantinya mengganggu jalanan dan ancaman hukuman kurungan 6 bulan dengan denda uang 20juta.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pasti factor penghambat. Hambatan-hambatan tersebut harus diatasi semaksimal mungkin dan berusaha terus untuk memperkecil hambatan-hambatan yang terjadi di pasar pajak

inpres tersebut. Seperti Factor penghambat jumlah personil yang masih kurang yang tidak sebanding dengan luasnya daerah pasar pajak inpres. Untuk semakin meningkatnya penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima maka personil dituntut harus bekerja semaksimal mungkin namun saat ini jumlah personil yang tersedia masih belum sesuai. Dalam pelaksanaan oprasiaonal penertiban Pedagang Kaki Lima. Pasar pajak inpres adalah pasar terbesar di kabupaten simeulue dan sejauh ini untuk saran fasilitas oprasionalnya masih kurang dibandingkan dengan luas pasar. Kurangnya peran aktif masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban itu sendiri. Masyarakat sebagai pengguna pasar belum memiliki rasa tanggung jawab untuk ikut ambil bagian dalam menjaga kondisi pasar pajak inpres agar tetap tertib. Masyarakat semestinya harus ikut berpartisipasi membantu Satpol PP sebagai pengelolaan pasar bukan berarti membebankan semua penertiban hanya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Ketua Bidang Seksi Oprasional, Pengendalian Dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait hambatan dan upaya dalam menata Pedagang Kaki Lima (PKL) dipajak inpres dijelaskan sebagai berikut:

“Walaupun sudah diberikan surat teguran mereka tetap bersikeras dikarenakan beralasan tempat yang praktis, dekat dengan keramaian dan murah (tidak mengeluarkan banyak biaya), walaupun resikonya mereka harus berhadapan dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan juga mereka selalu memberikan alasan jika mereka tidak berjualan maka mereka tidak dapat makan, biaya hidup, jajan anak dan alasan lainnya, dan hambtaan yang paling sulit jika terjadi kecelakaan yang di sebabkan oleh

*dagangan Pedagang Kaki Lima, mereka rata-rata tidak mau diminta pertanggung jawaban”.*⁶³

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Ibu Darmawati dan Ibu Husna Pedagang Umum terkait penertiban dan penataan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dipajak inpres dijelaskan sebagai berikut:

*“Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah melaksanakan tugasnya akan tetapi ketika Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban kepada Pedagang Kaki Lima, mereka seperti tahu jika sedang ada penertiban sehingga mereka menyembunyikan dagangan mereka sampai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selesai melakukan penertiban kemudia besoknya jika Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak turun lapangan disitu Pedagang Kaki Lima akan berjualan kembali”.*⁶⁴

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Ibu Nurijah dan Ibu Mardiana Pedagang Kaki Lima (PKL) terkait penertiban dan penataan dipajak inpres yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dijelaskan sebagai berikut:

*“Untuk mencari nafkah, kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak, dan biaya hidup, karena orang-orang juga tidak memberikan uang kepada kami, dan kalau kami tidak berjualan nanti apa yang keluarga kami makan”.*⁶⁵

⁶³ Wawancara Dengan Kepala Bidang Seksi Oprasional, Pengendalian Dan Pengawasan Pada Tanggal 15-September-2021

⁶⁴ Wawancara Dengan Pedagang Umum Pada Tanggal 15-September-2021

⁶⁵ Wawancara Dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Tanggal 20-September-2021

Gambar 4.4. PKL Yang Sedang Meletakkan Jualan.



Hasil wawancara tersebut menerangkan bahwasanya Pedagang Kaki Lima hanya berpaku pada dagangan mereka yang mereka jual di badan jalan dikarenakan itu salah satu sumber pendapatan mereka untuk menghidupi keluarga mereka.

*“Selama berjualan dibadan jalan Ibu Nurijah sebagai Pedagang Kaki Lima, belum pernah ditegur dikarenakan Ibu Nurijah sudah lama berjualan disini sekitar 15 tahun. Kami juga sudah mendatangi langsung pak Satpol PP untuk diberikan tempat agar kami tidak lagi berjualan dibadan jalan. Motivasi Ibu Nurijah berjualan dibadan jalan untuk mencari nafkah, kebutuhan sehari-hari. Pernah ditegur tetapi tidak sering, jadi ketika ditegur kami menjawab kami tidak ada tempat. Kami juga sudah difoto-foto oleh pak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan mereka memberitahukan kami bahwa mereka menjanjikan kami seperti tenda dan tempat gubuk. Akan tetapi sampai sekarang tidak ada sama sekali. Kami tetap bertanggung jawab apapun yang terjadi dan kami akan memperjuangkannya meskipun kami sudah ditegur kami tetap berjualan disini karena kami sudah lama”.*⁶⁶

Sehingga hasil wawancara tersebut menerangkan bahwasanya Pedagang Kaki Lima tidak mau juga berjualan dibadan jalan dikarenakan mereka juga mau diberikan

⁶⁶ Wawancara Dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Tanggal 20-September-2021

tempat, hanya saja mereka tidak mampu untuk membayar uang sewa, uang pajak dan iuran lainnya. Dari hasil wawancara juga dikatakan mereka juga tidak pernah ditegur dikarenakan mereka sudah berjualan lama dibadan jalan tersebut dan juga mereka tidak digeser seperti gusur, pengambilan barang. Juga dikatakan bahwa para Satpol PP telah menjajikan Pedagang Kaki Lima tempat seperti gubuk-gubuk kecil dengan syarat membayar uang sampah dan Pedagang Kaki Lima menyanggupi hal tersebut asalkan tempat mereka disediakan. Namun hingga kini mereka juga belum disediakan tempat tersebut, sehingga mau tidak mau Pedagang Kaki Lima tetap melakukan atau berjualan dibadan jalan guna mencari nafkah sehari-hari untuk kehidupan mereka dan keluarga. Karena berdasarkan dari wawancara diatas mereka Pedagang Kaki Lima mengatakan bahwa ketika mereka dipanggil dan diminta untuk mempertanggungjawabkan mereka siap karena mereka mengatakan mereka tidak bersalah, maksud tidak bersalah disini bahwa mereka sudah dijanjikan tempat oleh Satpol PP dan juga mereka tidak pernah ditegur yang menyebabkan barang dagangan mereka digeser dan diambil.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Ibu Mardiana Pedagang Kaki Lima (PKL) terkait penertiban dan penataan dipajak inpres yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dijelaskan sebagai berikut:

“Selama berjualan dibadan jalan Ibu Mardiana sebagai Pedagang Kaki Lima, belum pernah ditegur dikarenakan Ibu Mardiana sudah lama berjualan disini sekitar 3 tahun. Beberapa bulan yang lalu pak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memberitahukan kami bahwa nanti mereka akan menyediakan tempat untuk kami para Pedagang Kaki Lima agar tidak lagi

*berjualan dibadan jalan dengan syarat membayar uang sampah. Akan tetapi sampai sekarang kami para Pedagang Kaki Lima tidak juga diberikan tempat tersebut sehingga kami yang berjualan dibadan jalan tidak ditegur melainkan disuruh bergeser untuk menepi saja dimana kami tidak memakan terlalu banyak jalan”.*⁶⁷

Hasil wawancara tersebut menerangkan bahwasanya sebenarnya para Pedagang Kaki Lima pun sebenarnya juga tidak ingin berjualan dibadan jalan ini, hanya saja mereka tidak memiliki tempat untuk meletakkan dagangan mereka dan mereka tidak sanggup untuk membayar uang sewa dan iuran lainnya. Sehingga mereka berharap kepada Satpol PP untuk segera memberikan mereka tempat walaupun kecil tidak masalah dan walaupun membayar iuran sampah juga tidak masalah, mereka sudah menunggu janji yang dikatakan oleh para Satpol PP terkait penyediaan tempat guna menghindari mereka berjualan dibadan jalan. Seharusnya disini Satpol PP betul-betul menjalankan janjinya karena dengan begini Pedagang Kaki Lima tidak lagi berkeliaran bahkan tidak ada lagi yang mengganggu badan jalan kedepannya. Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa Pedagang Kaki Lima tidak terlalu menuntut tempat yang mereka harapkan, seperti gubuk-gubuk kecil pun tidak masalah yang penting ada tempat dagangan mereka untuk di letakkan nantinya, dan walaupun nantinya mereka harus membayar iuran sampah mereka siap mau menyanggupinya dengan mereka diberikan tempat yang sesuai. Karena dari wawancara diatas mereka Pedagang Kaki Lima mengatakan bahwa ketika dipanggil dan diminta pertanggung jawaban mereka siap karena mereka mengatakan mereka

⁶⁷ Wawancara Dengan Pedagang Kaki Lima Terkait Penertiban Dan Penataan Yang Dilakukan Satpol PP Kepada Mereka Pada Tanggal 20-September-2021

tidak bersalah, maksud tidak bersalah disini bahwa mereka sudah dijanjikan tempat oleh Satpol PP dan juga mereka tidak pernah ditegur yang menyebabkan barang dagangan mereka digeser dan diambil.

4.2.2. Pengawasan Satpol PP Terhadap Pedagang Kaki Lima

Pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja Mengenai Penertiban Dan Ketentraman Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pajak Inpres. Untuk menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Pasar maka Satpol PP sebagai penegak dari Perda melakukan Pengendalian dan Pengawasan. Polisi Pamong Praja wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada masyarakat agar tidak melanggar Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Dearah.

Satuan polisi pamong praja memiliki tanggung jawab dalam menangani pedagang kaki lima dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrase, dan sinkronisasi baik secara firtual maupun horizontal. Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP Pronvi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab memimpin, mimbina, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tanggung jawab atas tugas bawahannya. Apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap unsur pemimpin pada unit kerja satuan polisi pamong praja wajib mengikuti dan mematuhi pentunjuk dan bertanggung jawab masing-masing kepada

atas serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Untuk melihat tanggung jawab satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas penertiban dan penataan pedagang kaki lima di pasar pajak inpres.

Satpol PP juga dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode edik polisi pamong praja. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Merujuk pada peraturan pemerintah tersebut di atas nama satpol PP dalam melaksanakan tugas penertiban harus bersikap dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Ketua Bidang Tantribum Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait pengawasan Satpol PP terhadap PKL tentang penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dipajak inpres dijelaskan sebagai berikut:

“Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan seluruh bidang trantrib terutama seksi pembinaan, ketentraman dan keamanan setiap hari dilaksanakan sesuai hari dinas dari senin-jumat untuk melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima, kami memantau dari jam 10 pagi dengan menertibkan dan menata ulang para Pedagang Kaki Lima yang berjualan dibidang jalan sembarangan. Jika terdapat Pedagang Kaki Lima yang baru maka akan diberikan teguran dan jika dia termasuk dalam golongan sesuai protocol dimana dia menyebabkan kemacetan dan mengganggu aktivitas umum maka

*akan di tertibkan dan di tata ulang agar tempat badan jalan tersebut tidak lagi digunakan.*⁶⁸

Sehingga hasil wawancara tersebut menerangkan bahwasanya sebenarnya Satpol PP ssetiap minggu nya melakuakn penertiban ddan keamanan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum, pada jam yang sudah di tetapkan setiap waktunya. Di luar kegiatan dinas Satpol PP terkadang melakuakn penertiban juga di Kawasan Pasar Pajak Inpres dan kota di karenakan masih adanya Pedagang Kaki Lima PKL yang melakukan akftitas di tempat yang sudah di larang oleh Satpol PP.

⁶⁸ Wawancara Peneliti Kepada Ketua Bidang Tantribum Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pada Tanggal 20-September-2021

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan dilakukandengan cara. Pertama (1) memberikan himbauan secara lisan terhadap individu sebanyak tiga kali (3x) teguran, kedua (2) menemui langsung para Pedagang Kaki Lima dan memberikan surat teguran, ketiga (3) memberikan surat teguran dan Pedagang Kaki Lima diminta untuk perjanjian tidak akan melanggar aturan dengan berjualan dibadan jalan. Jika Pedagang Kaki Lima tetap berjualan dibadan jalan maka Satuan Polisi Pamong Praja tidak akan segan-segan mengambil atau mengangkat barang dagangan Pedagang Kaki Lima karena telah melakukan pelanggaran terhadap tata ruang dan akan dikenakan ancaman pembongkaran setelah sebelumnya diberikan peringatan sebanyak tiga kali (3x) dengan maksimal 7 hari. Jika tidak ada pembongkaran dari Pedagang Kaki Lima tersebut maka akan dilakukan pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila Pedagang Kaki Lima tersebut masih bandel dengan berjualan dibadan jalan dan masih mendirikan lapak dagangan untuk Pedagang Kaki Lima berjauan maka Satuan Polisi Pamong Praja akan mendata dan membawa kemeja persidangan. Keputusan pengadilan yang kuat dapat membuat Pedagang Kaki Lima dinyatakan bersalah atas pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan.

2. Hambatan yang terjadi yaitu para Pedagang Kaki Lima (PKL) seakan akan tau jika akan terjadi penertiban, masih kurangnya kesadaran para Pedagang Kaki Lima (PKL), masih adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan meski pun telah di tertibankan, dan hambatannya dimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih ada merasa kemanusiaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dimana Pedagang Kaki Lima (PKL) itu sendiri memanfaatkan situasi tersebut untuk terus berjualan dengan alasan untuk kehidupan ekonomi dan anak sekolah.

Solusi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah melakukan penyelenggaraan terhadap tata ruang yaitu dengan memberikan surat peringatan dan ancaman hukuman kurungan 6 bulan dengan denda uang 20 juta. Salah satu solusi yang pernah dilakukan pembongkaran terhadap Pedagang Kaki Lima untuk menjalankan fungsi yang mengacu pada peraturan Kabupaten Simeulue Timur dan melakukan masukan dengan pendekatan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) bahwasanya yang dilakukan PKL itu tindakan yang mengganggu atau melanggar tata kota seperti menyebabkan kemacetan dan keindahan kota.

5.2.SARAN

1. Bagi Masyarakat umum terhadap Pedagang Kaki Lima

Masyarakat umum terhadap Pedagang Kaki Lima yang seharusnya memiliki kesadaran yang tinggi terhadap Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan Perda dengan memilih tempat usaha yang tidak merugikan dan mengganggu ketertiban umum. jika terjadi kecelakaan para Pedagang Kaki Lima rata-rata tidak mau diminta pertanggung jawaban.

2. Bagi Pemerintah Kota Simeulue Khususnya Untuk Pedagang Kaki Lima

Secara terbuka dan saling mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak, menciptakan suatu persamaan persepsi tentang arti penertiban, pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima, sehingga dapat mendukung sebuah program kebijakan yang dapat dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 30

Al-Qur'an Surat Al-Qamar Ayat 49

Anoraga Pandji. *Psikologi Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003

Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1998

Cardone Davi, *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Surabaya: PT. Scopindo. 2020

Kartasasmita G. *Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran Dan Prakteknya di Indonesia)*. Jakarta : LP3ES. 1997

Khairul Amri Rizal, *Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora Studi khusus Perda No. 7 Tahun 2015*

Robin Stephen. *Prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 2002

Simanjuntak Antonius. *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2002

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011

_____. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012

Nawawi Ismail. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

T Handoko. *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka. 2000

Susanti Fahmi. 2013. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pedagang Kaki Lima. Studi Kasus Pada Kota Tanggerang Selatan. Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*. Tangerang: UNPAM. 2013

Sjharir. (1993). *Kebijaksanaan Negara, Konsistensi Dan Implementasi*. Jakarta. Gramedia.

Ripley, Randall., & Franklin, Grace A. (1982). *Policy Implementasi and Bureaucracy*. Homewood:The Dorsey Press.

Wahid M Yunus. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Bandung : Alfabeta. 2016

JURNAL:

Harahap Nursapia (2014), *Penelitian Perpustakaan, (Dosen Fakultas Dakwah Dan Komunikasi IAIN-SU Medan). Iqra' Vol. 08 No.01 tahun 2014*

Illyas Rahmat. 2016. *Manusia Sebagai Khalifah dalam Perspektif Islam (Jurnal) Mawa'izh, Vol. 1 No. 7/2016*

Irkhamiyati (2017). *Evaluasi Persiapan Perpustakaan Stikes' Aisyiyah Yogyakarta Dalam Pembangunan Perpustakaan Digital vol. 13 No .1 Tahun 2017. Yogyakarta : Perpustakaan Unisa*

Irfan Wardani Harsan, *Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar di Pasar Segiri Kota Samarinda. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2017, 5 (1): 145-158 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (print), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id*

Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.10 No.2 tahun 2008

Parascita Laksa dkk. *Rencana Relamasi pada Lahan Bekas Penambangan Tanah Liat di Kuari Tlogwaru PT. semen Indonesia (persero) tbk. Pablik Tuban Jawa Timur vol.1 tahun 2015*

Susanti Fahmi. 2013. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pedagang Kaki Lima. Studi Kasus Pada Kota Tangerang Selatan. Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen. Tangerang: UNPAM. 2013*

Wardani Harsan Irfan (2017), *Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar dipasar Segiri Kota Samarinda. Ejournal. Ip. Fisip. Unmul.ac.id*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bagian Daerah di Bidang Penegakan

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2012 Pasal 1 Mengenai Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Qanun Kabupeten Simeulue Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketemteraman Masyarakat

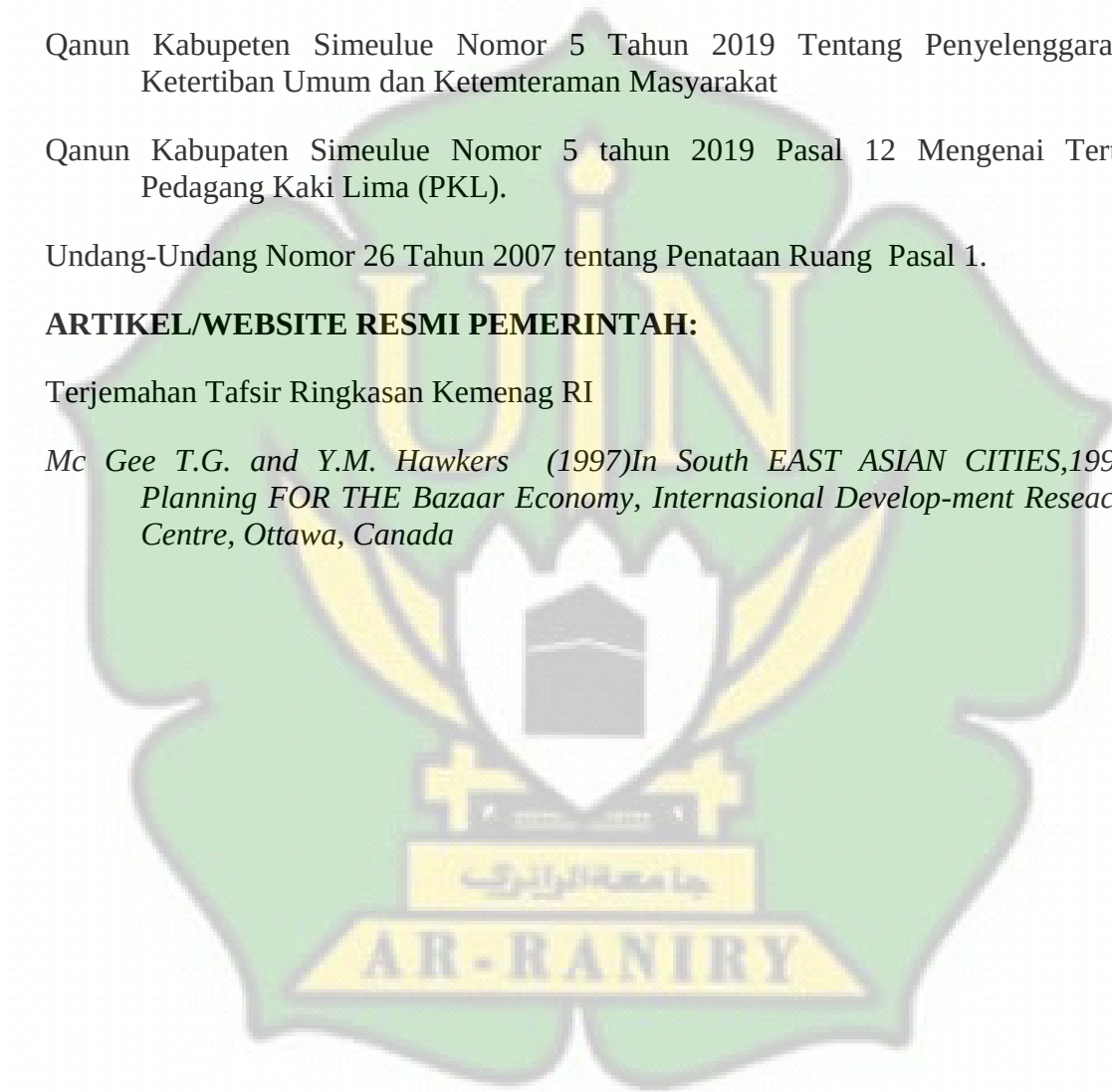
Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 tahun 2019 Pasal 12 Mengenai Tertib Pedagang Kaki Lima (PKL).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1.

ARTIKEL/WEBSITE RESMI PEMERINTAH:

Terjemahan Tafsir Ringkasan Kemenag RI

Mc Gee T.G. and Y.M. Hawkers (1997) In South EAST ASIAN CITIES, 1997: Planning FOR THE Bazaar Economy, Internasional Develop-ment Reseach Centre, Ottawa, Canada



LAMPIRAN 1

Pendoman Wawancara 1

Kabid Perundang-Undangan

Nama: Rislal Syamsuddin, SHI

Daftar Pertanyaan:

1. Apa saja kendala dalam menjalankan tugas dan bagaimana solusinya?
2. Apakah pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakan peraturan sudah sesuai dengan Qanun yang di atur di Simuelue?
3. perbub terkait tentang lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wa (Satpol Pp dan Wh) no. 7 tahun 2017 ini ada sedikit pembaruan?
4. Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah diatur dalam qanun dan sudah ditertibkan! Tapi mengapa Pedagang Kaki Lima masih ada dan beroperasi dibadan jalan sampai sekarang?
5. Apakah dari pihak satuan polisi pamong praja ada melakukan chekup seminggu sekali sebulan sekali atau hanya menunggu putusan dari atasan?

Pendoman Wawancara 2

Tantrib Petugas Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

1. Bagaimana upaya dan hambatan saat melakukan penertiban?
2. Bagaimana langkah-langka yang telah dilakukan.
3. adakah kerja sama satuan polisi pamong praja dengan lembaga lain untuk melakukan penertiban seperti polisi,masyarakat dll?
4. Apakah langkah-langkah atau solusi tersebut berhasil ?
5. Jika sudah apakah masalah tersebarnya sehingga sampai sekarang masih adanya Pedagang Kaki Lima yang berkeliaran di jalan?

Pendoman Wawancara 3

Pedagang Umum

1. apakah ibu mengerti mengenai Pedagang Kaki Lima?
2. Apa pendapat anda tentang upaya penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ?
3. Terhadap pedagang kaki lima menurut anda apakah selama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan upaya penertiban kepada Pedagang Kaki Lima sesuai dengan aturan yang anda ketahui?
4. Apa harapan ibu kepada pemerintah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)?
5. Adakah dampak dari Pedagang Kaki Lima tersebut menyebabkan barang dagangan tidak habis bahkan tidak laku sama sekali?

Pendoman Wawancara 4

Pedagang Kaki Lima (PKL)

1. Apa motivasi berdagang di badan jalan?
2. Bagaimana cara menghadapi para satuan polisi pamong praja saat melakukan penertiban?
3. Apa upaya anda saat tidak diberikan izin berjualan?
4. Apakah para satuan polisi pamong praja ada memberikan janji seperti tempat agar para pedagang kaki lima tidak lagi perjualan di badan jalan seperti ini?
5. Apakah ada distribusi atau pengutipan yang dilakukan pemerintah atau dinas kebersihan?
6. Selama berjualan disini pernahkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memberikan surat teguran atau mengambil barang dagangan ?

Pendoman 5

Masyarakat umum

1. Apakah anda merasa nyaman dengan adanya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di badan jalan?
2. Bagaimana menurut anda terhadap sikap Satuan Polisi Pamong Praja saat melakukan penertiban?
3. Mengapa masih banya nya pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan? Padahal mereka sudah di tertibkan oleh satuan polisi pamong praja?



Gambar 1



Sumber: wawancara dengan kabid perundang-undangan satuan polisi pamong praja

Gambar 2



Gambar 3

Sumber: Wawancara Dengan Pedagang Umum (Pedagang Yang Menyewah Tempat)

Gambar 4

Sumber: Wawancara Dengan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pajak Inpres

Gambar 5

Sumber: Wawancara Dengan Pedagang Kaki Lima Ke 2 Di Pasar Pajak Inpres

Gambar 6

*Sumber: Sedang Melakukan Kegiatan Turun Lapangan Untuk Memberikan
Masukkan Kepada Pedagang Kaki Lima*

Gambar 7

Sumber: Sedang Melakukan Kegiatan Penertiban Kepada Pedagang Kaki Lima bersama satuan polisi pamong praja

Gambar 8

Gambar 9

Sumber: Melakukan Kegiatan Penertiban Kepada Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Plisi Pamong Praja

Gambar 10

Sumber: Kegiatan Penertiban Kepada Pedagang Kaki Lima Bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Gambar 11



Sumber: Struktur Organisasi Satpol PP dan Wh